

**ASPEK HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
UTANG PIUTANG PETANI NANAS DENGAN
TOKO BAROKAH DI DESA SUNGAI
ASAM KABUPATEN KUBU RAYA**

SKRIPSI

OLEH:

JEFRI SUSANTO
NIM. 11722015



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(MU'AMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
PONTIANAK
1444H/ 2023M**

**ASPEK HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
UTANG PIUTANG PETANI NANAS DENGAN
TOKO BAROKAH DI DESA SUNGAI
ASAM KABUPATEN KUBU RAYA**

SKRIPSI

OLEH:

JEFRI SUSANTO
NIM. 11722015



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(MU'AMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
PONTIANAK
1444H/ 2023M**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jefri Susanto

Nim : 11722015

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Jurusan Skripsi : Dinamika Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang
Petani Nenas Dengan Kelompok Tani (TOKO BAROKAH)
Desan Sungai Asam Kabupaten Kubu Raya

Menyatakan bahwa dengan sesungguhnya memang benar skripsi ini merupakan hasil dari penelitian, pemikiran serta pemaparan saya sendiri. Saya mencatumkan suatu apapun tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain secara resmi, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelas sarjana atau ijazah pada IAIN Pontianak atau perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pontianak, 01 September 2022

Yang membuat pernyataan


METERAI
TEMPEL
94197AKX174214420
Jefri Susanto
11722015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
FAKULTAS SYARIAH
JalanLetnanJendralSoepraptoNomor 19 Telp. / Fax. (0561) 734170 Pontianak 78122
E-mail: humas@iainptk.ac.id Website: www.iainptk.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Nomor: B-005/In.15/FASYA/HM.02.2/I/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Wibowo, M.H
NIDN : 2028058302
Jabatan : Kepala Unit Penjamin Mutu FASYA

Bertindak untuk atas nama Dekan Fakultas Syariah IAIN Pontianak menyatakan bahwa:

Nama : Jefri Susanto
NIM : 11722015
Fakultas/Prodi/Smst : Fakultas Syariah/HES/XI

Skripsi dengan judul “**Dinamika Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Petani Nenas Dengan Kelompok Tani (Toko Barokah) Desa Sungai Asam Kabupaten Kubu Raya**” telah diperiksa melalui aplikasi Turnitin dengan hasil 17%, sehingga dapat dinyatakan bebas dari **Plagiasi**, adapun hasil cek Plagiasi terlampir.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pontianak, 02 Januari 2022
An. Dekan
Kepala Unit Penjamin Mutu FASYA



Arif Wibowo, M.H
NIDN. 2028058302

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syariah
2. Arsip Fakultas Syariah



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi Balai Sertifikat Elektronik (BsE) sehingga tidak diperlukan tandatangan manual dan stempel basah

MOTTO

**Ambil Sebagai pelajaran
Selebihnya Jadikan Pengalaman**

LEMBAR PERSETUJUAN

JEFRI SUSANTO
NIM. 11722015

**ASPEK HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
UTANG PIUTANG PETANI NANAS DENGAN
TOKO BAROKAH DI DESA SUNGAI ASAM
KABUPATEN KUBU RAYA**

Menyetujui:

Pembimbing Utama



Rasiam, MA
NIP.197903062011011004

Pembimbing Pendamping



Abdul Hakim, M.H.I
NIP.198612302019031004

Mengetahui:

An. Dekan

**Ketua Program Stutdi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Pontianak**



H. MOH. FADHIL, SH.,MH
NIP. 199111072018011005

PENGESAHAN

ASPEK HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG PETANI NANAS DENGAN TOKO BAROKAH DI DESA SUNGAI ASAM KABUPATEN KUBU RAYA

JEFRI SUSANTO
NIM. 11722015

Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontinak Tanggal 17 Januari 2023

TIM PENGUJI	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Abu Bakar, M.S.I (Penguji Utama) 	23 Januari 2023
2. Nur Hakimah, M.H (Penguji Pendamping) 	27 Januari 2023
3. Rasima, MA (Pembimbing Utama) 	28 Januari 2023
4. Abdul Hakim, M.H.I (Pembimbing Pendamping)	30 Januari 2023

Pontianak, 2023
Dekan
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Dr. Firdaus Achmad, M.Hum
NIP. 196709301993031007

ABSTRAK

Jefri susanto 11722015 praktik utang piutang di Desa Sungai Asam Kabupaten Kubu Raya dengan Aspek Hukum Islam: Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, 2023.

Dalam penelitian ini hanya bertujuan mencari suatu jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yaitu terkait praktik utang piutang Toko Barokah dengan Petani Nanas di Desa Sungai Asam Kabupaten Kubu Raya dan bagaimana Aspek Hukum Islam dalam praktik utang piutang di Desa Sungai Asam Kabupaten Kubu Raya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif normatif serta dengan menggunakan kualitatif, sedangkan dalam teknik pengumpulan data menggunakan data primer ialah dengan Observasi, wawancara, dan dukumntasi serta data sekunder yaitu menggunakan artikel, jurnal, dan internit. Teknik analisis data melalui pengumpulan data, penyajian data dan reduksi data, serta kesimpulan.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Dalam praktik utang piutang ada ketentuan-ketentuan atau praktik yang harus dilakukan agar tidak ada terjadi permasalahan serta kerugian antara kedua belah pihak adapun praktiknya pertama, adanya proses praktik utang piutang Kedua, praktik utang piutang harus ditulis dan dipersaksikan, Ketiga, tidak ada unsur paksaan dalam praktik utang piutang, Keempat, memberi keringanan/penunggahan. Dalam Hukum Islam Praktik utang piutang diperbolehkan sesuai dasar dari ijma adalah para ulama sepakat dan tidak mempertentangkan mengenai kebolehan qard, hukum qard itu sendiri mengikuti hukum taklifi, yakni terkadang bisa wajib, terkadang haram, boleh dan makruh. Praktik utang piutang di Desa Sungai Asam Kabupaten Kubu Raya itu diperbolehkan dilakukan karena petani merasa tertolongi dalam usahanya bertani nanas serta memberikan kemudahan pada petani dalam membayar utang.

Kata Kunci: *Praktik utang piutang Petani Nanas Dengan Toko Barokah di Desa Sungai Asam*

ABSTRAK

Jefri Susanto 11722015 debt practice in Sungai Asam Village, Kubu Raya Regency with the dynamics of Islamic Law: Faculty of Sharia, Sharia Economic Law Study Program (HES) Pontianak State Islamic Institute (IAIN), 2022.

This research only aims to find an answer to the problems related to the practice of debts and receivables of Barokah Shops with Pineapple Farmers in Sungai Asam Village, Kubu Raya Regency and how are the dynamics of Islamic law in the practice of debts and receivables in Sungai Asam Village, Kubu Raya Regency.

This research uses a type of qualitative research with a qualitative normative approach and using qualitative, while in data collection techniques using primary data is by observation, interviews, and documentation as well as secondary data, namely using articles, journals, and internet. Data analysis techniques through data collection, data presentation and data reduction, as well as conclusions.

Based on the results of this study it can be concluded that in the practice of debt and credit there are provisions or practices that must be carried out so that there are no problems and losses between the two parties. As for the first practice, there is a process of debt practice. Third, there is no element of coercion in the practice of accounts payable, Fourth, providing relief/uploading. In Islamic law, the practice of debt and credit is permissible according to the basis of ijma, namely the scholars agree and do not contradict the permissibility of qard, the qard law itself follows the taklifi law, that is, sometimes it can be obligatory, sometimes it is forbidden, it is permissible and it is makruh. The practice of debt-receipt in Sungai Asam Village, Kubu Raya Regency, is permissible because the farmers feel helped in their pineapple farming business and make it easier for farmers to pay off debts.

Keywords: Pineapple Farmer's Payables Practice with Barokah Shop in Sungai Asam Village

ABSTRAK

جيفري سوسانتو ٢٧١١٠٠٥١ ممارسة مستحقات الديون في قرية سونغاي أسام ، كوبو رايا ريجنسي مع ديناميكيات الشريعة الإسلامية: كلية الشريعة ، برنامج دراسة الشريعة والاقتصاد (معملة) المعهد (الجامعة الإسلامية الحكومية) بونتيناك، ٢٠٢٢.

في هذه الدراسة ، تهدف فقط إلى إيجاد إجابة للمشاكل ، وهي المتعلقة بممارسة الديون المستحقة القبض بين مجموعات المزارعين ومزارعي نيناس في قرية سونغاي أسام ، كوبو رايا ريجنسي وكيف ديناميات الشريعة الإسلامية في ممارسة الديون المستحقة القبض في قرية سونغاي أسام ، كوبو رايا ريجنسي.

يستخدم هذا البحث نوعاً من البحث النوعي مع نهج نوعي معياري واستخدام نوعي ، بينما في تقنيات جمع البيانات باستخدام البيانات الأولية مع الملاحظة والمقابلات والتوثيق وكذلك البيانات الثانوية ، أي استخدام المقالات والمجلات والداخلية. تقنيات تحليل البيانات من خلال جمع البيانات وعرض البيانات وتقليل البيانات والاستنتاجات.

بناء على نتائج هذه الدراسة ، يمكن استنتاج أن ممارسة مستحقات الديون التي تتم بين المزارعين الوطنيين ومجموعات المزارعين في مجتمع قرية سونغاي أسام في كوبو رايا ريجنسي يجب أن يكون لها عملية ممارسة ديون المستحقات ، من أجل التوصل إلى اتفاق بين الطرفين ، يجب كتابتها وفحصها ، ولا يوجد عنصر إكراه في ممارسة مستحقات الديون وإعطاء تعليق زمني للأشخاص الذين لا يستطيعون سداد الديون. من الممارسات المختلفة لدمم الديون المدينة التي تحدث في هذا المجال ، فإنه يشمل بالفعل في ديناميات الشريعة الإسلامية المتعلقة بمعاملات. لذلك يمكن الاستنتاج أن ممارسة الذمم المدينة مع مناقشة ممارسة الديون المستحقة القبض لمجموعات المزارعين ومزارعي نيناس في قرية سونغاي أسام ، كوبو رايا ريجنسي مسموح بها.

الكلمات المفتاحية: ممارسات الذمم المدينة لمزارعي نيناس مع مجموعات المزارعين في قرية

سونغاي أسام

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alahamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan dan melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya berupa kemudahan, kesehatan, kelapangan waktu, ide-ide, serta nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita. Tidak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW sebagai inspirator pribadi dan akhlak mulia, serta suri teladan bagi kita. Semoga keselamatan selalu tercurahkan padanya dan para pengikutnya hingga ahir zaman.

Tak henti-hentinya peneliti memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena berkat-Nyalah peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan tepat waktu. Penulisan skripsi ini peneliti buat sebagai tugas akhir penelitian dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata-1 (S-1) pada Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak dengan judul “Aspek Hukum Islam Terhadap Praktik Utang-Piutang Petani Nanas Dengan Toko Barokah Di Desa Sungai Asam Kabupaten Kubu Raya”. Atas keterbatasan pengetahuan dan kemampuan, peneliti menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan.

Dalam penyelesaian skripsi ini peneliti menyadari bahwa semua tidak lepas dari dorongan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan tak terhingga kepada:

1. Orang tua peneliti yaitu Ibu Supatmi dan Bapak Torib, yang selalu memberikan dorongan, semangat, nasehat, dan motivasi baik secara moral maupun finansial kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini. Jasa dan budi beliau tak terhingga kepada peneliti sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai tepat waktunya sesuai rencana.
2. Bapak Dr. H. Syarif, S.Ag., MA, selaku Rektor IAIN Pontianak, beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Firdaus Achmad, M.Hum., selaku dekan Fakultas Syariah IAIN Pontianak, beserta jajarannya.
4. Bapak H. Moh. Fadil, SH.,MH selaku Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) IAIN Pontianak dan Bapak Suhardiman, M.SI, selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) IAIN Pontianak.
5. Bapak Suhardiman, M.SI, selaku Dosen PA (Pembimbing Akademik) Peneliti.
6. Bapak Rasian, MA selaku pembimbing materi dan Abdul Hakim, M.H.I selaku pembimbing Teknis yang banyak membimbing dan memberi petunjuk kepada peneliti dalam penyusunan Skripsi ini.

7. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Insitut Agama islam Negeri (IAIN) Pontianak yang telah berkenan memberi dan membagi ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalamannya kepada peneliti.
8. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah Kelas A Tahun 2017 yang selalu memberikan keceriaan, semangat, dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini. Semoga kita tetap dapat saling menyemangati satu sama lain dan bersahabat sampai kapanpun.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2017 Instititu Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak.
10. Orang-orang terdekat keluarga, dan sahabat penelitian, Saudara Iwan, Saudara Rianto, Saudara Solihen, Suadara Nur Rohim, Saudara Hari Mulyawan, Saudara Samiun Alim, Saudari Samarti, dan Saudari Waqiah, yang selalu memberi bantuan, serta dorongan, semangan, dan motivasi kepada peneliti dalam penyusunan skripsi.
11. Para anggota group KYT, yang selalu menekankan agar cepat menyelesaikan skripsi, dan memberi motivasi, serta memberi semangat, dan bantuan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi.
12. Semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang membantu dalam memberikan informasi terkait skripsi yang peneliti angkat dan mungkin tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Akhirnya peneliti berharap semoga semua kebaikan dan budi mereka dinilai sebagai amalan shaleh dan mendapatkan balasan Allah SWT. Oleh karena peneliti

menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna, maka peneliti menyampaikan permohonan maaf serta sangat diharapkan saran dan kritik yang membangun untuk penyempurnakan di masa yang akan datang. Dengan demikian semoga skripsi ini dapat berguna bagi peneliti secara pribadi dan kepada pembaca serta kepada perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Pontianak, 01 September 2022

Jefri Susanto
NIM. 11722015

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
SURAT PERNYATAAN ORISNINTALITAS	ii
SURAT BEBAS PLAGIASI	iii
MOTTO	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN UMUM PENELITIAN	
A. Kajian Pustaka.....	8
B. Kajian teori	9
1. Aspek Hukum Islam	10
2. Utang Piutang (<i>Al-qard</i>)	11
3. Dasar Hukum Qard	14
4. Rukun dan Syarat.....	16
5. Riba.....	18
6. Dasar Hukum Riba	20
7. Pertanian.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	23

B. Sifat Penelitian	24
C. Lokasi dan Waktu penelitian	24
D. Sumber Data Penelitian	24
E. Teknik Pengumpulan Data	25
F. Teknik Keabsahan Data.....	26
G. Teknik Analisa Data.....	28
BAB IV PAPARAN ANALISIS DATA	
A. Gambaran Umum Lokasi.....	29
B. Sejarah Nanas Dan Toko Barokah	34
C. Paparan Data Penelitian.....	36
D. Pembahasan	44
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	49
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	54
Lampiran 2 Pedoman Observasi.....	58
Lampiran 3 Instrumen Dokumentasi	60
Lampiran 4 Hasil Wawancara	61
Lampiran 5 Dokumenta	79
Lampiran 6 Surat Izin Penelitian	83

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Interaksi dalam suatu kehidupan masyarakat seringkali terbentuk dengan kemampuan serta kemauan masyarakat yang terbatas dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam hidupnya. Dalam memenuhi semua itu banyak cara yang dilakukan masyarakat tersebut. Oleh karena itu, ketika sewaktu-waktu timbul kebutuhan yang sangat mendesak dan sangat terpaksa, seseorang harus berhutang kepada orang lain baik itu berupa barang maupun berupa uang, dengan cara memberikan pinjaman atau berhutang yang mempunyai nilai kebaikan disisi Allah SWT.

Salah satu bentuk muamalah yang terjadi dalam praktik utang-piutang dengan satu pihak pemberi utang dan pihak lainnya yang menerima utang. Utang-piutang adalah perkara yang tidak dapat dipisahkan dalam interaksi di kehidupan manusia, karena ketidak merataan dalam hal materi adalah penyebab munculnya kegiatan utang-piutang. Islam itu sendiri sebagai agama telah mengatur segala urusan dalam kehidupan manusia serta mengatur juga mengenai perkara utang-piutang, pada dasarnya dalam Islam memberi kemudahan bagi setiap orang yang kesusahan.

Sebagaimana firaman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فَيُضَاعِفُهُ أَضعافًا كثيرةً، وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ
وَالِئِهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi utang kepada Allah, utang yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rizki) dan kepadanya-lah Kamu dikembalikan”. (Q.S Al-Baqarah Ayat 245).

Bahwasannya ayat di atas tersebut menjelaskan bagi orang yang meminjakan hartanya kepada orang lain maka Allah akan membalaskannya dengan melipat gandakan pembayarannya utangnya. Dapat dipahami bahwa dalam Islam memberikan utang kepada orang lain yang benar-benar membutuhkan merupakan bentuk kebaikan yang bernilai ibadah. Disamping itu Allah memberikan kemudahan bagi orang yang saling tolong-menolong kepada orang lain.

Sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran... (Q.S. Al-Maidah: 2)

Dengan demikian utang-piutang dapat dikatakan sebagai ibadah yang dalam pandangan Islam juga mendapatkan porsi sendiri, utang piutang memiliki nilai yang luar biasa terutama untuk membantu antara sesama manusia yang tidak mampu secara ekonomi dan yang sedang membutuhkan, utang piutang merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang berkembang dan berlaku dikalangan masyarakat, utang piutang bisa berlaku pada seluruh tingkat masyarakat, baik itu masyarakat atas maupun masyarakat bawah,

berdasarkan pemikiran penulis utang-piutang telah ada dan dikenal oleh masyarakat yang ada di bumi ini ketika mereka berhubungan antara satu orang dengan orang yang lainnya mempunyai sisi sosial yang sangat tinggi.

Perihal tentang utang-piutang telah ditentukan dalam aturan-aturan hukum seperti berdasarkan hukum, rukun, syarat, maupun bentuk utang piutang yang telah di perbolehkan atau tidak di perbolehkan. Dalam Islam adanya suatu akad sebagai solusi supaya berlaku adil agar tidak dapat menimbulkan kerugian antara para pihak dalam melaksanakan suatu transaksi muamalah, karena pada dasarnya dapat mempengaruhi apakah akad tersebut sah atau tidak dalam pelaksanaannya (Wahbah, 2011).

Namun, seiringnya perkembangan zaman, semakin sulitnya suatu permasalahan yang berada pada manusia dalam memenuhi suatu kebutuhannya, maka tidak jarang bagi masyarakat mengalami suatu perubahan atau ketidak sesuaian terhadap norma serta perilaku masyarakat. Maka sering terjadi perubahan dalam bermuamalah serta munculnya permasalahan-permasalahan di kalangan masyarakat seperti halnya permasalahan pada praktik utang piutang yang terjadi di Desa Sungai Asam Kabupaten Kubu Raya.

Desa Sungai Asam Kabupaten Kubu Raya, pada umumnya masyarakat disana sebagian besar adalah petani, selain itu Desa Sungai Asam Kabupaten Kubu Raya juga terkenal dari hasil pertaniannya baik itu bertani nanas, jahe dan juga kelapa sawit, akan tetapi yang paling dominan atau

mayoritas adalah petani nanas. Sehingga kebutuhan ekonomi masyarakat didapatkan dari hasil pertaniannya tersebut.

Sedangkan dalam pertama kali bertani nanas mempunyai beberapa tahap dalam segi pengobatan, ketika sudah mencapai tiga bulan, maka tahap pertama haruslah dipupuk dasar, setelah di pupuk dasar makan tiga bulan lagi harus di pupuk buah, setelah pupuk buah maka tiga bulan lagi diporsing atau diobat, setelah semuanya dilakukan baru nanas tersebut bisa dipanen. Pada intinya nanas tersebut membutuhkan satu tahun dari pertama kali menanam untuk bisa mendapatkan hasil buahnya.

Namun dalam bertani nanas masyarakat Desa Sungai Asam Kabupaten Kubu Raya sangatlah kewalahan ketika masa pengobatan tiba, karena dalam segi pupuk dan obat-obatan sangatlah kurang sehingga saat musim panen tiba nanas tersebut tidaklah begitu manis dan besar, akibatnya penjualan malah semakin murah, bahkan terkadang ada dari masyarakat buah nanasnya tidak terjual akibat asam dan kecil.

Disana hanya toko barokah yang mempunyai bahan-bahan tersebut seperti pupuk dan obat-obatan, maka masyarakat disana membeli kepada Toko Barokah tersebut, namun tidak semua masyarakat disana membeli secara tunai ada yang secara berhutang, menukar dan lain sebagainya. Harga pupuk perkarungnya sangatlah mahal, pupuk dasar saja yang disebut (Urea) satu karung 50 kg Rp 350 ribu, sedangkan pupuk buah (Mutiara)satu karung 50 kg Rp 500 ribu, dan harga obat dalam satu botol mencapai harga Rp 50 ribu, Jadi total keseluruhan adalah Rp 900 ribu, maka masyarakat yang

kurang mampu membeli bahan tersebut, solusinya dengan cara berhutang kepada toko barokah tersebut, namun, sebelum berhutang toko barokah menyampaikan apabila berhutang kepadanya maka toko barokah harus mendapatkan 10% dari hasil pertama kali panen.

Selanjutnya para petani yang mempunyai 1 hektar tanah dengan 10.000 ribu pokok nanas, maka sangat membutuhkan bahan-bahan itu agar bisa mendapatkan hasil yang bagus sesuai harapan. Ketika sudah mencapai satu tahun dalam 10.000 ribu pokok nanas tidak semuanya bisa di panen, sebab nanas tersebut pasti ada buah yang masih kecil dan mentah serta ada yang rusak, maka standar dalam panen hanya bisa dipanen 25% berarti dalam 10.000 pokok bisa dipanen 2500 buah, sedangkan harga nanas perbuahnya Rp. 2000 ribu, itupun harganya tidak menentu ketika persediaan tinggi maka dalam perbuahnya ada harga Rp.1000 ribu. Dengan adanya turun naiknya harga maka para petani kecil kemungkinan untuk bisa membayar utangnya kepada toko barokah apalagi dengan adanya tambahan 10% dari hasil pertama kali panen. Hal ini dapat dikatakan bahwa praktik tersebut akan membuat salah satu pihak merasa dirugikan meskipun di dalamnya terdapat adanya unsur tolong-menolong antara sesama.

Dengan demikian, berhutang bermaksud untuk kepentingan sosial, baik itu secara pribadi maupun secara umum, hanya saja dalam kehidupan sehari-hari banyak orang yang mempraktikkan utang piutang secara komersial. Yakni mengambil keuntungan dari transaksi tersebut. Sebagaimana yang terjadi di lingkungan Desa Sungai Asam, praktik utang-

piutang dengan cara memberikan syarat dari hasil pertama panen mendapatkan 10%, namun dalam praktik tersebut penulis belum mengetahui apakah hal tersebut memiliki maksud dan tujuan dalam akadnya, dan apakah dalam praktik tersebut menimbulkan unsur riba yang dilarang oleh agama Islam atau tidak,

Berdasarkan uraian di atas, penulis memandang bahwa dalam kasus utang-piutang dengan adanya memberikan syarat kepada orang yang berutang, apakah menimbulkan masalah bagi pihak yang berutang dikemudian harinya. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait praktik utang-piutang petani nanas dengan toko barokah, yang menjadi objek penelitian ini adalah Desa Sungai Asam Kabupaten Kubu Raya. Dan peneliti ingin mengangkat permasalahan tersebut sebagai Skripsi dengan Judul **“Aspek Hukum Islam Terhadap Praktik utang piutang Petani Nanas Dengan Toko Barokah Di Desa Sungai Asam Kabupaten Kubu Raya.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik utang piutang petani nanas dengan toko barokah di Desa Sungai Asam Kabutapaten Kubu Raya?
2. Bagaimana Aspek Hukum Islam terhadap utang piutang petani nanas dengan Toko Barokah di Desa Sungai Asam Kabupaten Kubu Raya?

C. Tujuan penelitian

Ada beberapa alasan bagi penulis untuk memilih judul sebagai bahan penelitian, maka tujuan peneliti diantaranya.

1. Untuk mengetahui praktik utang piutang petani nanas dengan toko barokah di Desa Sungai Asam Kabupaten Kubu Raya.
2. Untuk mengetahui Aspek Hukum Islam terhadap utang piutang petani nanas dengan toko barokah di Desa Sungai Asam Kabupaten Kubu Raya?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritik maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan dijadikan pengembangan pengetahuan dan ilmu baru bagi yang membaca, khususnya mahasiswa di kampus Institut Agama Islam Negeri Pontianak Fakultas Syariah prodi Hukum Ekonomi Syariah.
 - b. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan keilmuan, teori dan referensi terkait dengan praktek hutang piutang petani nanas di Desa Sungai Asam Kabupaten Kubu Raya.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi penulis, untuk memenuhi tugas kuliah yaitu untuk mendapatkan gelar Statara Satu (S1) Sarjana Hukum yang di tuangkan dalam bentuk penelitian.
 - b. Bagi Masyarakat, sebagai informasi dan referensi dibidang praktek hutang piutang nanas di Desa Sungai Asam Kabupaten Kubu Raya
 - c. Secara Praktis, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagi masyarakat umum.

BAB II

TINJAUAN UMUM PENELITIAN

A. Kajian Pustaka

Penyusunan tugas akhir ini sebelum penulis mengadakan penelitian lebih lanjut kemudian penyusun menjadi karya ilmiah maka dari itu langkah awal dari penulis melakukan kajian pustaka terlebih dahulu.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Yohana Solikah, (2017). Dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Pupuk Dalam Kelompok Petani di Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar*”. Dalam penelitian tersebut Menyimpulkan dalam transaksi yang sebenarnya terjadi pada masyarakat Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Belitar adalah jual beli *murabahah* secara tangguh, akan tetapi masyarakat Desa Kaligambir menganggap hal tersebut adalah utang Piutang. Secara Hukum Islam, adanya tambahan dalam transaksi yang telah dilaksanaka oleh masyarakat Desa kaligambir Tidak mengandung unsur riba jika dilaksanakan dengan akad jual beli *murabahah* dan selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya transaksi tersebut.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Helen Valentina, (2018). Dengan judul “*Strategi Kelompok Tani Nenas Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah*”. Dalam penelitian yang disampaikan oleh Helen Valentina lebih

mencakup terhadap pemberdayaan toko barokah dan hasil dari pengelolaan nenas setia hrinya, mulia dari pemberdayaan, merawat dan pelaksanaan sehingga pada masa panen tiba. Dalam skripsi ini juga menjelaskan bagaimana cara memperdayakan nenas dengan baik sehingga mencapai tujuannya hingga panen.

Adapun yang menjadikan persamaan dan perbedaan penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah penelitian ini lebih menfokuskan pada tinjauan hukum Islam, serta praktik yang dilaksanakan oleh toko barokah dengan petani nenas dan dalam skripsi ini juga memaparkan masalah apakah dalam agama Islam praktik antara toko barokah dengan petani di pebolehkan atau malah sebaliknya yaitu dilarang oleh agama.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Mega Septriayani (2017). Dengan judul “ *Pandangan Hukum Islam Terhadap Hutang barang Dibayar Setelah Panen (Studi Kasus Pada Kelompok Tani Desa Ceringan Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)*” dimana dalam penelitian ini membahas yaitu sipemberi utang membarikan sebuah syarat kepada penghutang untuk mengembalikan utangnya setelah panen dengan nominal lebih besar dari utang yang dipinjam, dan apabila petani gagal dalam panennya dan tidak bisa mengembalikan utangnya maka harus ada tambahan dengan jumlah 5% atau Sampai 10% tanpa adanya permusyawaratan pada akad sebelumnya. Mega Septriayani menyimpulkan bahawa pratek tersebut menimbulkan suatu kesepakatan sepihak saja yaitu dari kelompok tani saja dan praktik tersebut dilakukan secara lisan tidak dengan cara tertulis dan temabahan 5% atau 10%

tidak mendatangkan saksi, dalam tinjauan hukum Islam pelaksanaan praktik utang piutang tersebut tidak sesuai dengan rukun dan syarat qard.

Adapun yang menjadi suatu perbedaan dalam sebuah penelitian ini yaitu dalam penelitian Mega Septriyani lebih berfokus pada tinjauan hukum Islam dan penelitian ini juga terdapat sebuah kesepakatan hanya dari satu pihak saja bukan dari kedua belah pihak. Sedangkan penelitian yang sekarang yang peneliti teliti itu lebih mencakup pada Aspek Hukum Islam serta praktik yang dilakukan antara toko barokah dengan petni.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Aspek Hukum Islam

Istilah Hukum Islam yang terdiri dari rangkaian kata “Hukum” dan “Islam” untuk memberikan kejelasan tentang pengertian hukum Islam, perlu diketahui terlebih dahulu arti dari kata “Hukum”. Meski sesungguhnya tidak ada arti yang sempurna tentang hukum. Menurut Muhammad Muslehuddin Hukum adalah kumpulan aturan, baik sebagai hasil pengundangan formal maupun dari kebiasaan, dimana suatu negara atau masyarakat tertentu mengaku terikat sebagai anggota atau subjeknya. Apabila kata hukum dihubungkan dengan Islam maka berarti “Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.” (Amir Syarifuddin, 1992).

Di sisi lain, dalam konsep hukum Islam, hukum meliputi empat aspek-aspek yaitu:

- a. Mengenai konsep hukum itu sendiri, Hukum di kalangan ahli usul fikih berarti *khitab* Allah, yaitu *kalam nafsiyazaliy*, yang berhubungan dengan perbuatan orang *mukalla* baik mengandung tuntunan atau perintah, hukum-hukum Allah yang berhubungan dengan mukalla yang diambil dari dalil-dalil yang *tafhiliy*, yaitu yang ditemukan dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan dalil-dalil syar'iy lainnya.
- b. Adanya hukum Islam menunjukkan adanya *Hakim* yang dalam ini berarti sebagai sumber hukum.
- c. Hukum Islam adalah objek dari hukum tersebut berupa perbuatan
- d. Hukum Islam adalah *al-mahkumu'alaih* yaitu orang yang menjadi objek hukum itu sendiri, atau perilaku dari perbuatan yang disebut dengan *mukalla*.

Selain sebagai hukum Allah, hukum Islam berbeda dengan hukum positif dalam fokus perhatiannya. Hukum Islam memperhatikan kepentingan masyarakat dan individu, sedangkan hukum positif hanya menekankan kepentingan masyarakat (Fathurrahman Djamil, 1997).

2. Pengertian Utang Piutang (*al-Qard*)

Secara etimologi, *qard* berarti potongan. Harta yang dibayarkan kepada *muqtarid* (yang diajak akad *qard*) dinamakan *qard*, sebab

merupakan potongan harta dari *muqrid* (orang yang membayar).(Rahmat Syafe'I 2001).

Secara umum mendefinisikan *qard* (pinjaman) adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang kepada orang lain, pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam, dan dia harus mengembalikan dengan nilai yang sama (Imam Mustofa, 2014).

Qard adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. *Qard* juga bisa diartikan sebagai akad atau transaksi antara dua pihak. Jadi, dalam hal ini *qard* diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nanti harus dikembalikan, bukan sesuatu (mal/harta) yang diberikan itu.

Qard (pinjaman) dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 36 di definisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu (Ahmad Wardi Muslich 2017).

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa *qard* adalah suatu transaksi dimana salah satu pihak menyerahkan atau meminjamkan sebagian hartanya yang mempunyai nilai tertentu, untuk dapat dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan ketentuan harta

tersebut akan dikembalikan sesuai nilai harta yang dipinjam oleh pihak yang berhutang.

Beberapa Ulama berbeda pendapat mengenai pengertian utang-piutang, diantaranya yaitu:

- a. Menurut Imam Syafi'iyeh yang dikutip oleh Ahamad Wardi Muslich bahwa *qardh* (utang-piutang) dalam istilah *syara'* diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan.)
- b. Menurut Imam Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili *qardh* (utang-piutang) adalah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali.
- c. Menurut Imam Malikiyah, utang-piutang adalah memiliki Manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan.
- d. Menurut Gufron A. Mas'adi piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Sedangkan utang adalah kebalikan pengertian piutang, yaitu menerima sesuatu (uang/barang) dari seseorang yang dipinjamkan ia akan membayar dan mengembalikan utang tersebut dalam jumlah yang sama.
- e. Al-Buhuti mendefinikan *qardh* secara etimologi adalah potongan, adapun secara terminologi adalah pembayaran atau penyerahan sejumlah uang kepada orang yang menggunakannya, namun ada kewajiban untuk mengembalikannya.

3. Dasar Hukum Qard

Dasar *qard* dapat ditemukan dalam al-Qur'an dan Hadis. *Qard* dalam hukum Islam dapat didasarkan pada perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup saling tolong menolong serta bekerjasama dalam hal kebaikan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran... (Q.S. Al-Maidah: 2)

Pada transaksi *qard* terdapat nilai luhur yang tinggi, yaitu perintah tolong menolong dalam kebaikan. Pada dasarnya pemberian hutang kepada seseorang haruslah dengan niat yang tulus untuk beribadah kepada Allah Swt. Sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Hadid ayat 11:

مَنْ دَأَلَّ ذِي يُفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِّفْهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (١١)

Artinya:

Barang siapa menghutangkan (karena Allah Swt) dengan hutang yang baik, maka Allah Swt akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak.

Ayat di atas pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qard* (memberikan hutang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan di lipatgandakan oleh Allah SWT. Umat Islam dinyatakan bersaudara dan

dianjurkan untuk saling tolong-menolong antar sesamanya. Salah satu bentuk pesaudaraan tersebut peduli dengan kesulitan yang dialami oleh orang lain. Ada janji khusus yang diberikan kepada orang yang mengerti dan membantu kesulitan orang lain, dalam hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ عَنْ
 مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
 وَمَنْ يَسِّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا
 سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (رواه البخاري)

Artinya:

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw, bersabda: orang yang memperhatikan dan membantu mukmin lain dari kesusahan di dunia ini, nanti Allah akan mempedulikan dan membantunya dari kesusahan diakhirat. Siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, Allah akan memudahkannya dari kesulitan yang mungkin dihadapinya di dunia dan akhirat. (H.R. Bukhari).

Hadis di atas menjelaskan bahwa membantu orang lain atau meringankan beban orang yang dalam kesusahan merupakan amalan yang mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah. Selain itu, juga merupakan amalan yang mendapatkan pujian dan rasa terima kasih dari manusia. memang perlu keikhlasan dalam melakukannya, karena akan terasa berat dan sulit jika tidak didasari oleh rasa ikhlas dan mengharapkan ridha Allah.

Kaum muslimin juga telah bersepakat, bahwa *qard* (pinjaman) disyariatkan dalam bermu'amalah. Hal ini karena di dalam *qard* (pinjaman) terdapat unsur untuk meringankan beban orang lain tanpa

mengharap balasan. Karena *qard* merupakan pinjaman tanpa syarat (Imam Mustofa, 2014).

Para ulama sendiri sepakat dan tidak ada pertentangan mengenai kebolehan *qard*, kesepakatan ulama ini didasari pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, hutang piutang sudah menjadi salah satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya (Muhammad Syafe'I Antonio 2001).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hutang piutang pada dasarnya di perbolehkan karena terdapat unsur saling tolong-menolong antar sesama. Membantu orang lain atau meringankan beban orang yang dalam kesusahan merupakan amalan yang mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah.

4. Rukun dan Syarat

Rukun *qardh* menurut ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili Ijab dan Qabul. Sementara itu menurut jumhur ulama rukun *qardh* ada tiga, yaitu: 1) dua orang yang berakad yang terdiri dari: *muqridh* (yang memberikan hutang) dan *muqtaridh* (orang yang berhutang). 2) *Qardh* (barang yang di pinjamkan). 3) *Shigha*, ijab dan qabul. Syarat *qardh* adalah:

- a. Dua pihak yang berakad, yakni orang yang berhutang (*muqtaridh*) dan orang yang memberikan pinjaman (*muqaridh*), di isyaratkan.

- 1) *Baligh*, berakal, cerdas dan merdeka, tidak dikenakan hajar, artinya cakap bertindak hukum.
 - 2) *Muqaridh*, adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan akad *tabaru* artinya harta yang diuntungan merupakan milik sendiri. Menurut Imam Syafi'iyah *ahliyah* (kecakapan atau kepantasan) pada akad *qardh* harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan.
- b. Objek atau barang yang diutangkan (*qardh*)
- 1) Harta yang diutangkan merupakan *mal misliyat* yakni harta yang dapat yang ditakar, harta yang dapat ditimbang, harta yang dapat diukur, dan harta yang dapat dihitung.
 - 2) Utang piutang tidak dapat memunculkan keuntungan bagi *muqaridh* (orang yang mengutangkan)
 - 3) Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam
- c. Shighat ijab dan qabul.
- Akad *qardh* dinyatakan sah dengan adanya ijab dan qabul, berupa lafat *qardh* atau yang sama pengertinya, seperti *aku memberimu hutang atau aku mengutaingimu*. Demikian pula *qabul* sah dengan lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti *aku aku berhutang* atau *aku menerima*. Atau *aku ridha* dan *ain* sebagainya. (Wahbah Az-zuhaili 2011, Fiqih Islam)
- d. Hukum memberi kelebihan atau mendatangkan keuntungan

Menurut Mazhab Hanafi dan para Ulama Malikiyah yang dikutip oleh Wahbab az-Zuhaili dalam bukunya, kelebihan pembayaran dari jumlah yang diterima oleh yang berhutang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Kelebihan yang tidak diperjanjikan

Apabila kelebihan pembayaran dilakukan oleh orang yang berutang tanpa di dasarkan pada perjanjian sebelumnya, dan hanya sebagai ucapan terimakasih, maka kelebihan tersebut hukumnya boleh bagi yang memberi utang.

2) Kelebihan yang di perjanjikan/bersyarat

Apabila kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh orang yang berutang kepada orang yang memberi utang, didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, maka hukumnya tidak boleh dan haram bagi orang yang memberi utang untuk menerima kelebihan tersebut.

5. Pengertian Riba

Secara bahasa riba artinya tambahan (*ziyadah*) atau berarti tumbuh dan membesar. Riba (*usury*) adalah melebihkan keuntungan (harta) dari salah satu pihak dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang yang sejenis tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan itu (*riba fadl*); atau pembayaran hutang yang harus dilunasi oleh orang yang berhutang lebih besar daripada jumlah pinjamannya sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yang telah lewat (*riba nasi'ah*). Secara terminologi fiqh:

“*Tambahan* khusus yang dimiliki salah satu dari dua pihak yang terlibat transaksi tanpa ada imbalan tertentu”.

Sedangkan menurut Syaikh Muhammad Abduh yang dikutip oleh Hendi Suhendi. Bahwa yang dimaksud riba ialah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan. (Hendi Suhendi, 2001:57-58)

a. Pada umumnya para ulama membagi riba menjadi dua yakni, riba *nasi'ah* dan riba *fadh'l*.

1) Riba *Nasi'ah* merupakan tambahan pokok pinjaman yang diisyaratkan dan diambil oleh pemberi pinjaman dari yang berhutang sebagai kompensasi atas tanggungan pinjaman yang diberikannya. (Sayyid Sabiq, 2013: 107)

2) Riba *Fadh'l*, merupakan yang sejenis yang disertai tambahan baik berupa uang maupun berupa makanan. Istilah dari riba *Fadh'l* diambil dari kata *al-fadh'l*, yang artinya tambahan dari salah satu jenis barang yang dipertukarkan dalam proses transaksi. Di dalam keharamannya syariat telah menetapkan dalam enam hal terhadap barang ini, yaitu: emas, perak, gandum putih, gandum merah, kurma, dan garam. Jika dari enam jenis barang tersebut ditransaksikan secara sejenis disertai tambahan, maka hukumnya haram. (Sayyid Sabiq, 2013: 107)

b. Dasar Hukum Riba

Riba adalah salah satu usaha yang mencari nafkah dengan tidak baik, bahkan para ulama bersepakat kalau riba itu hukumnya haram, karena dalam riba manusia hanya mengutamakan keuntungan sendiri tanpa memperdulikan kesulitan orang lain. Dalam hal dapat menimbulkan kesenjangan antara yang miskin dan yang kaya, ada pula sampai mengurangi rasa persaudaraan antara sesama. Sebab itulah riba diharamkan oleh Islam.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut.

وَمَا أَتَيْتُم مِّن رَّبِّالَّذِينَ بَوَّأُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرُبُّوْا عِنْدَ اللَّهِ، وَمَا أَتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya:

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (Q.S Ar-Rum (30) Ayat 39.)

Maksud dari ayat di atas, adalah suatu perbandingan antara riba dan zakat. Riba meskipun ada tambahan, namun tambahan tersebut tidak akan bertambah disisi Allah SWT, sedangkan zakat yaitu kelihatan mengurangi harta, namun di sisi Allah justru bertambah. Berarti dapat di simpulkan Allah menganjurkan untuk mengeluarkan zakat dan melarang riba.

6. Pengetian pertanian

Pertanian adalah suatu kegiatan pemanfaatan sumber daya oleh manusia demi menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelolah lingkungan hidup disekitar. Sedangkan menurut Van Aarsten yang dikutip dalam jurnal Cendekiawan, pertanian adalah kegiatan manusia demi mendapatkan hasil yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan yang pada umumnya diraih dengan jalan sengaja untuk menyempurnakan segala kemungkinan yang telah diperoleh oleh alam guna mengembangkan tumbu-tumbuhan dan hewan yang ada. (Jurnal cendekiawan)

a. Praktik Pertanian

Pertanian merupakan energi yang diperoleh oleh sinar matahari, melalui suatu proses boilogis dari tumbuhan itu sendiri serta hewan dan tanaman yang ada. Dalam praktik pertanian, manusia atau masyarakat setempat yang melakukan pertanian haruslah melakukan analisis terlebih dahulu untuk membangun sebuah pertanian agar dalam perkembangannya dalam masa pertumbuhan itu baik, serta memprediksi tumbuhan apa yang akan petani tanam supaya bisa jangka panjang atau jangka pendek. (Iskandar, hl ;93)

Ada beberapa hal dalam praktik pertanian agar dalam pembangunan pertanian bisa terus berkembang, meski masyarakat terlibat dalam segi utang piutang, seperti contoh dalam berutang pupuk dan obat-obatan. jadi bagi petani nanas atau petani lainnya yang

menggunakan pupuk atau obat-obatan maka petani membutuhkan syarat-syarat sebagai berikut sebelum melakukan praktik utang-piutang:

- 1) Syarat-Syarat Mutlak
 - a) Adanya pasar untuk hasil-hasil usaha tani
 - b) Adanya perangsang produksi bagi petani
 - c) Adanya pengangkutan bahan-bahan yang lancar dan kontiyu
 - d) Tersedianya alat-alat yang dapat untuk memproduksi bahan-bahan
- 2) Syarat-Syarat sarana pelancar
 - a) Pendidikan pertanian
 - b) Kegiatan gotong royong
 - c) Perencanaan dalam membangun pertanian

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam suatu penelitian karya ilmiah maka perlu data yang objektif serta lengkap dari suatu lapangan maupun dokumentasi. Peneliti lapangan atau lokasi penelitian adalah tempat yang dipilih sebagai lokasi yang mempunyai gejala permasalahan yang terjadi sebagai objek penelitian, sehingga dapat dilakukan juga untuk penyusunan laporan karya ilmiah.

Penelitian di lapangan (*field research*) adalah penelitian sebagai pendekatan dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode pengumpulan data kualitatif, pentingnya saat melakukan penelitian di lapangan untuk mengetahui fenomena serta permasalahan untuk dijadikan karya ilmiah. Perihal demikian, maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan-berperan serta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan analisis dalam berbagai cara. (Lexy j. Moleong 2014).

Perihal dalam penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan menggunakan data secara lengkap dan dengan menggunakan penelitian secara lapangan. (*field research*) sebagai pendekatan atau meneliti langsung ke lokasi demi mendapatkan data yang valid agar relevan dengan peristiwa yang terjadi di Desa Sungai Asam Kabupaten Kubu Raya.

B. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul di atas, maka penelitian ini bersifat diskriptif. Penelitian diskriptif adalah penelitian yang berusaha memaparkan pecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan sumber data, menganalisis, dan menginterpretasi. (Abdurrahmat Fatoni 2011).

Kerana penelitian ini berupaya untuk mengumpulkan fakta-fakta yang ada, penelitian diskriptif yang bermaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “praktik utang-piutang petani nanas dengan toko barokah di Desa Sungai Asam Kabupaten Kubu Raya”. Dengan cara menggambar permasalahan, serta menjelaskan masalah tersebut dengan menganalisis teori-teori dan konsep-konsep yang ada secara relevan.

C. Lokasi dan waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sungai Asam Kabutapen Kubu Raya. Pemilihan lokasi ini di dasarkan atas permasalahan yang terjadi perihal praktik utang-piutang yang jarang ditemui di desa lain, karena suatu alasan dari pihak pemberi hutang mendapatkan hasil dari panen pertamanya sebesar 10%, sehingga bagi peneliti sangatlah tertarik untuk meneliti dilokasi tersebut.

D. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data, data primer digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari lapangan, dengan menggunakan

wawancara langsung kepada Petani Nanas Dan toko barokah guna untuk mengetahui praktik utang-piutang yang terjadi. (Sugiyono 2016).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalkan lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku, majalah, jurnal, dan internet, yang berkaitan dengan utang-piutang. (Sugiyono 2016).

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara untuk mengumpulkan data yang di perlukan untuk dijadikan suatu rumusan masalah dalam sebuah penelitian.

Adapun metode-metode yang di yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Obsevasi

Observasi yaitu sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun langsung kelapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, tujuan dan perasaan (Fauzan Al-Mansur, 2012). Sehingga dalam hal ini observasi yang dilakukan penulis yaitu dengan pengamatan-pengamatan terhadap praktik utang piutang petani nanas dengan toko barokah di Desa Sungai Asam Kabupaten Kubu Raya.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang langsung secara lisan dengan dua orang atau lebih, dengan cara bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang mengenai praktik utang piutang yang peneliti pertanyakan kepada toko barokah dan petani yang berhubungan terjadinya praktik utang piutang. (Cholid Narbuko dan Abu Achmadi 2013).

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan-catatan buku dan berdasar tambahan dokumen-dokumen dalam bentuk tulisan dan gambar.(Abdurrahmat Fathoni 2011).

Pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi hanya digunakan untuk menghimpun data yang diperoleh untuk dimasukkan ke dalam bahan penelitian.

4. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini merupakan cara pengumpulan data dengan melakukan studi dan mengkaji data-data yang didapat dari perpustakaan, contohnya, buku dan jurnal, guna untuk menunjang data lapangan yang sudah didapatkan.

F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan dalam bentuk untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji keabsahan data. Uji keabsahan data merupakan

kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang dilakukan agar tidak meragukan sebuah karya. Maka peneliti melakukan hal sebagai berikut:

1. *Triangulasi*

triangulasi, yaitu pengecekan terhadap keabsahan data yang menggunakan sesuatu selain data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut. Menurut Meleong (2014), “triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain”. Di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut.

Jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber data adalah pengumpulan data dari sebagian sumber dengan menggunakan metode yang sama. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang dapat dipercaya, penelitian menggunakan teknik wawancara dan observasi secara langsung untuk mengecek. Selain itu, peneliti juga menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.

2. *Member-check*

Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan *membercheck* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan penelitian sesuai dengan apa yang maksud sumber data informasi (Sugiono, 2007). Dalam melakukan *member-check* ini

ke lokasi penelitian kembali untuk memastikan hasil wawancara yang sudah dilakukan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyusunan secara sistematis terhadap data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan catatan lapangan untuk dijadikan bahan-bahan untuk dianalisis sehingga dijelaskan secara detail atau secara singkat agar mudah difahami dan dimengerti, analisis data biasaya menggunakan kualitatif dengan cara berfikir induktif, sehingga penyajian skripsi lebih konkrit. (Burhan Ashafa 2013).

Pada penelitian ini menggunakan analisis induktif yang berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dijadikan pola hubungan tertentu atau menjadi sebuah teori. Dengan metode ini, peneliti menangkap berbagai fakta melalui pengamatan di lapangan kemudian menganalisisnya.

BAB IV

PAPARAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi

1. Letak Geografis

Desa sungai Asam adalah desa sebuah desa yang berada di kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Desa Sungai Asam berbatasan dengan sebuah wilayah sebelah Timur Kalibandung, Selatan Sungai Bulan, Barat Mekar Sari, Utara Pasak Piang. Jadi total luas wilayah yang berada di Desa Sungai Asam menurut penggunanya yaitu 24.248 Ha. Desa Sungai Asam juga terdapat makam para sulta yang terletak di Sukalanting dekat dengan Greja dan penyebrangan antar Desa. (Bapak Heriyansyah Kepala Seksi Pemerintahan)

a. Jumlah Penduduk

Tabel 1

Jumlah Penduduk Desa Sungai Asam Tahun 2021

Jumlah	Jenis Kelamin	
	Laki-Laki	Perempuan
Jumlah Penduduk Tahun ini	6.950 orang	6.462 orang
Jumlah penduduk tahun lalu	6.489 orang	6.002 orang

Persentase perkembangan	1,12%	0,88%
-------------------------	-------	-------

Sumber: profil Desa Sungai Asam (2021)

Berdasarkan tabel 1 di atas Desa Sungai Asam memiliki jumlah penduduk laki-laki 6.950 dengan jumlah persentase perkembangan 1.12% sedangkan yang perempuan 6.462 dengan jumlah persentase perkembangan 0,88% jadi total keseluruhan dari penduduk Desa sungai Asam berjumlah 13.412 orang.

b. Jumlah Keluarga

Tabel 2

Jumlah Keluarga Desa Sungai Asam

Jumlah	KK Laki-Laki	KK Perempuan	Jumlah Total
Jumlah kepala keluarga tahun ini	3.008 kk	571 kk	3.579 kk
Jumlah kepala keluarga tahun lalu	2.905 kk	402 kk	3.307
Persentase perkembangan	5,3 %	3,4%	

Sumber: profil Desa Sungai Asam (2021)

Berdasarkan tabel 2 di atas jumlah dari kartu keluarga Desa Sungai Asam kabupaten Kubu Raya pada tahun ini laki-laki 3.008 kk sedangkan tahun yang lalu berjumlah 2.905 kk dengan persentase 5,3 % dan jumlah kartu keluarga perempuan pada tahun ini 571 kk sedangkan pada tahun yang lalu 402 kk dengan persentase 3,4% maka total keseluruhan berjumlah 6.886 kartu keluarga.

2. Demografis

Desa Sungai Asam yang terletak di Kabupaten Kubu Raya yang peneliti ketahui mempunyai keberagaman dalam perbedaan suku,

meski begitu dalam beragama dan berbeda suku namun masyarakat di Desa Sungai Asam Kabupaten Kubu Raya hidup dengan rukun, harmonis dan saling menghargai satu sama lain tanpa ada perpecahan diantara suku.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti kepada punanggi selaku Staf Rt di bagian kampung Sumber Bahagia, Bapak tersebut menyatakan bahwa “Masyarakat di Desa Sungai Asam merupakan Desa yang kehidupannya sejahtera, hidup rukun dan saling menghargai satu sama lain meski agamanya berbeda. Dalam hal ini dapat dilihat dari kegiatan masyarakat Desa Sungai Asam ketika ada gotong royong untuk mendirikan pondok pesantren Miftahul Ulum disitu, semua masyarakat baik yang muda maupun yang tua ikut turun dari setiap kampung yang ada di Desa Sungai Asam. Serta setiap hari minggu maupun hari jum’at setiap kampung melakukan gotong royong di kampungnya masing-masing meski berbeda agama dan suku para masyarakat ikut turun gotong royong.

Penduduk Desa Sungai Asam kebanyakan dari masyarakat disana adalah suku madura bisa dibilang 70% madura 15% melayu 15% china, namun, meski begitu dalam beribadah masyarakat disana tidak saling bermusahan, malah saling menghargai antar agama. Terutama suku madura mereka lebih mengutamakan akhlak dan sangat kental dalam beribadah karena ibadah merupakan pilar agama atau merupakan keislaman seseorang, hal itulah yang membuat masyarakat sangat kental

dan memegang teguh keagamaanya (Bapak Heriasyah Staf Seksi Pemerintahan).

Wilayah Desa Sungai Asam Kabupaten Kubu Raya terdapat sarana yang menunjang untuk peribadatan baik yang Islam maupun yang non Islam antara lain sebagai berikut:

Masjid : 7

Surau : 5

Gereja : 1

Di Desa Sungai Asam, juga terdapat pendidikan islam seperti pondok pesantren, tahfid al-Qur'an dan sekolah umum, tidak hanya itu masyarakat disana juga mempunyai beberapa kegiatan keagamaan, misalnya yasinan bagi bapak-bapak pada malam jum'at dan pengajian bagi ibu-ibu pada hari jum'at. Tahlil pada setiap orang meninggal dan kumpulan ibu-ibu/muslimatan pada satu bulan sekali secara bergantian contoh pada bulan pertama berada di masjid Beitul Makmur, pada bulan kedua di masjid Syaidul Mursallin, dan seterusnya. Serta kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya dilaksanakan di masing-masing langgar/musholla.

Tabel 3

Struktur Mata Pencaharian Menurut Sektor.

Mata Pencaharian	Jumlah Anggota
Sektor Pertanian	
a. Petani	900 orang
b. Buruh tani	120 orang
c. Pemilik tani	500 orang
Sektor Perkebunan	

a. Karyawan perusahaan perkebunan	100 orang
b. Buruh perkebunan	0 orang
c. Pemilik usaha perkebunan	30 orang
Sektor Peternakan	
a. Peternakan perorangan	0 orang
b. Buruh usaha peternakan	10 orang
c. Pemilik usaha peternakan	25 orang
Sektor Perikanan	
a. Nelayan	0 orang
b. Buruh usaha perikanan	0 orang
c. Pemilik usaha perikanan	20 orang
Sektor Kehutanan	
a. Pengumpul hasil hutan	0 orang
b. Buruh usaha pengelola hasil hutan	0 orang
c. Pemilik usaha pengelola hasil hutan	0 orang
Sektor Pertambangan dan Bahan Galian C	
a. Penambang galian C perorangan	0 Orang
b. Buruh usaha pertambangan	0 orang
c. Pemilik usaha pertambangan	0 orang
Sektor Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga	
a. Montir	0 orang
b. Tukang batu	0 orang
c. Tukang kayu	354 orang
d. Tukang jahit	286 orang
e. Tukang rias	198 orang
Sektor Industri Menengah dan Besar	
a. Karyawan perusahaan swasta	2683 orang
b. Karyawan perusahaan pemerintah	154 orang
Sektor Perdagangan	
a. Karyawan perdagangan hasil bumi	180 Orang
b. Buruh perdagangan hasil bumi	0 orang
c. Pengusaha perdagangan hasil bumi	0 orang
Sektor Jasa	
a. Pemilik usaha jasa transportasi dan perhubungan	0 orang
b. Pegawai negeri sipil	1200 orang
c. TNI	50 orang
d. POLRI	108 orang
e. Bidan swasta	15 orang
f. Perawat swasta	40 orang
g. Guru swasta	965 orang
h. Pensiun PNS	10 orang
i. Notaris	2 orang

j. Jasa konsultasi manajemen dan teknis	1 orang
k. Seniman/ artis	1 orang
l. Pembantu rumah tangga	500 orang
m. Sopir	57 orang
n. Wiraswasta lainnya	1809 orang
o. Tidak mempunyai mata pencaharian tetap	3,094 orang

Sumber: profil Desa Sungai Asam (2021)

Dari tabel 3 di atas sudah dijelaskan ada beberapa tabel yang tidak terisi dan ada beberapa tabel yang terisi serta yang tidak mempunyai mata pencarian berkisar jumlah 3.094 orang dari jumlah penduduk 13.412 orang berarti dapat peneliti simpulkan bahwa dari jumlah 3.094 orang tersebut yang tidak mempunyai mata pencarian itu termasuk anak-anak, orang yang lanjut usia, serta para remaja yang tidak pengangguran.

B. Sejarah Nanas Dan Toko Barokah

1. Sejarah Nanas

Nanas merupakan sebuah buah-buahan yang sangat diminati dikalangan masyarakat pedesaan tidak hanya itu di kota juga sangat diminati baik dari kalangan bawah maupun kalangan atas, nah di Desa Sungai Asam pada mulanya Terdapat Nanas pada Tahun 1989 yang dibawa oleh bapak Nadori, beliaulah yang satu-satunya yang mempunyai perkebunan Nanas dengan luas satu petak tanah dengan jumlah pokok Nanas 500 pokok, namun buahnya tersebut tidak untuk dijual hanya untuk dimakan serta di berikan kepada masyarakat setempat.

Pada bulan juli tahun 2022, peneliti mewawancarai bapak subeh, beliau mengatakan bahwa pada tahun 1992 masyarakat mulai tertarik untuk menanam pokok Nanas, sehingga masyarakat yang berminat untuk

menanam ada 10 orang saja, semakin berkembangnya pertanian Nanas masyarakat mempunyai suatu ide untuk menjual nanas tersebut ke daerah perkotaan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, dan dari pada Tahun 2000 hampir di semua kampung yang berada di Desa Sungai Asam mempunyai pokok nanas sebagai penghasilan selain dari bertani Jahe dan kelapa sawet.

2. Sejarah Toko Barokah

Berdasarkan wawancara peneliti kepada Bapak Herman selaku pengelola Toko Barokah, beliau mengatakan Toko Barokah pada mulanya dibentuk oleh bapak herman sendiri selaku ketua yang jumlah tiga orang, pada tahun 1998 dengan nama toko (Persediaan Pupuk), namun pada tahun 2005 semakin banyaknya masyarakat yang bertani Nanas, maka jumlah Toko Barokah bertambah dua orang sehingga menjadi (lima orang) dan nama tokonya di ubah menjadi (Toko Barokah)

Tabel 4
Tabel Informasi

NO	Nama	Keterangan
1	Herman	Ketua Toko Barokah
2	Syaidah	Sekretaris
3	Abdul	Karyawan
4	Salimin	Karyawan
5	Addus	Karyawan

C. Paparan Data Penelitian

1. Praktik Utang Piutang Petani Nanas Dengan Toko Barokah di Desa Sungai Asam Kabupaten Kubu Raya

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap Ustadz Idris terkait Praktik Utang piutang petani nanas dengan toko barokah, menurut Ustadz Idris selaku tokoh Agama beliau berpendapat “ terkadang masyarakat kurang memahami terkait praktik utang piutang bahwa ada ketentuan-ketentuan dan praktik dalam hukum Islam yang harus dilakukan sesuai hukum Islam”.

Sedangkan dalam kehidupan masyarakat rentan adanya perselisihan antara sesama warga, contohnya seperti utang piutang dikarenakan ada beberapa masyarakat yang kurang memahami dan ada juga yang faham namun tidak dilakukan sehingga ada perselisihan antara sesama, untuk menghindari hal-hal tersebut maka kedua belah pihak harus memperhatikan sebagai berikut:

a. Proses Praktik Utang Piutang

Dalam praktik utang piutang haruslah ada proses terlebih dahulu saat ingin melakukan praktik utang piutang yaitu, “ utang piutang haruslah melakukan proses terlebih dahulu agar bisa melakukan perjanjian antara kedua belah pihak kemudian setelah melakukan perjanjian maka akan ada kesepakatan antara keduanya (Idris, 2022 *tokoh agama*).

“Ketika seseorang datang kepada saya untuk berhutang pupuk dan obat-obatan, saya tidak langsung ngasih melainkan

saya jelaskan dulu mengenai harganya contoh harga pupuk (mutiar) 50kg Rp 500 ribu kalau secara beli maka harganya tetap dan apabila berhutang maka harganya dikurang Rp 50 ribu menjadi Rp 450 ribu, itupun juga berlaku kepada pupuk (urea) 50kg Rp 350 ribu menjadi Rp 300 ribu terkecuali obat-obatan harganya tetap Rp 50 ribu aja. Ketika orang tersebut berhutang pupuk dan obat-obatan dengan jumlah Rp 800 ribu dalam jangka saat panen pertama, dan pengembaliannya harus lebih sebesar 10% contoh ketika panen 2000 nenas dengan harga Rp 1,500 maka totalnya Rp 3,000,000. Maka pengembalinya Rp 1,100,000 ribu dengan tambahan 10% tersebut dan apabila ada keterlambatan maka tergantung kesepakatan kedua di masa panen tiba (Herman, 2022, Toko Barokah).

Jadi peneliti dapat menyimpulkan dari hasil wawancara di atas bahwasanya dalam proses praktik utang piutang harus adanya penjelasan dari toko barokah supaya orang yang ingin berhutang bisa mengetahui serta memahami terkait praktik utang piutang yang petani kelola sehingga bisa dengan mudah melakukan perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak.

b. Utang piutang harus ditulis dan dipersaksikan

Dalam hal ini adalah hasil wawancara peneliti kepada narasumber terkait utang piutang yang harus ditulis dan dipersaksikan :

Utang piutang harus ditulis agar tidak terdapat perselisihan antara petani dan toko barokah dikemudian harinya dengan adanya bukti secara tertulis maka pihak yang berhutang tidak akan melakukan kekeliruan ketika pembayaran saat jatuh tempo yang telah disepakati (Idris, 2022 Toko Barokah)

Saya selalu mencatat ketika seseorang berhutang kepada saya, baik itu utangnya sedikit maupun banyak, karena takut ada kesalah pahaman dari pihak yang berhutang (petani), saya selalu mencatat didepan orang yang berhutang agar

menjadi bukti bahwa orang tersebut telah berhutang kepada saya (Herman, 2022, Toko Barokah).

Jadi hasil dari wawancara ini menjelaskan bahwa praktik utang piutang harus ditulis dan dipersaksikan

saya ketika berhutang kepada bapak Herman (Toko Barokah) maka ditulis didepan saya, dan sayapun juga bisa tau hutang saya berapa jumlahnya kepada bapak Herman (Sebeidi, 2022, Petani).

Jadi peneliti dapat menyimpulkan bahwa apabila seseorang berhutang (petani) haruslah dicatat agar tidak menimbulkan konflik antar pihak dan dengan ada bukti catatan maka kedua belah pihak bisa saling mengetahui “berapa hutangnya dan siapa yang berhutang”.

c. Utang piutang tidak boleh mengambil keuntungan

Adapun berikut wawancara mengenai tidak boleh mengambil keuntungan dalam praktik utang piutang disampaikan oleh narasumber sebagai berikut:

Praktik utang piutang tidak boleh mengambil keuntungan terutama bagi sipemberi hutang karena bisa dikatakan riba, namun apabila keduanya sepakat dan tidak ada paksaan serta tidak ada yang merasa dirugikan maka diperbolehkan, asalkan tambahan juga tidak melebihi dari harga pokok dalam Al-Qur'an juga telah diperintahkan untuk saling tolong menolong antara sesama yang saling membutuhkan (Idris, 2022, Tokoh Agama).

Dapat peneliti simpulkan dari penjelasan di atas bahwa dalam praktik utang piutang haruslah ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak adanya keterpaksaan serta tidak ada yang merasa

dirugikan dari salah satu pihak baik itu dari pemberi utang maupun orang yang berutang maka di perbolehkan.

Saya memang mengambil keuntungan sebesar 10% cuman dalam pengambilan tersebut ada alasannya yaitu untuk modal dalam pembelian pupuk dan obat-obatan lagi sehingga persediaan tidak mudah habis dan petani tidak sulit mencari pupuk, dan saya juga memperingankan bagi petani yang berutang kepada saya dengan mengurangi 5 % yaitu Rp 50 ribu disetiap perkarung pupuk agar petani tidak merasa terbebani saat berutang kepada saya, saya juga sekedar menolong petani yang sulit mencari pupuk dan obat-obatan (Herman, 2022, Toko Barokah).

Adapun hasil wawancara yang menjelaskan mengenai utang piutang tidak boleh mengambil keuntungan menurutnya

saya selaku petani tidak merasa terbebani ketika saya berutang kepada bapak Herman (Toko Barokah) malahan saya merasa tertolongi meski ada tambahan sebesar 10% dan pupuk juga di kurangi Rp 50 ribu, sedangkan di toko lain malah keuntungannya ada lebih besar dari toko bapak herman ada yang 15% dan ada juga sampai 25% dan harganya tetap tidak dikurangi seperti toko bapak Herman (Subeidi, 2022, Petani)

Jadi dapat peneliti menyimpulkan bahwa tambahan yang dilakukan oleh bapak Herman (Toto Barokah) sebesar 10% tidak untuk perorangan namun tambahan tersebut di kelolah lagi menjadi bahan pupuk, dan tambahan tersebut diperbolehkan karena berdasarkan tolong menolong, serta kesepakatan antar kedua belah pihak yang merasa tidak saling merugikan.

d. Tidak ada unsur paksaan dalam praktik utang piutang

Berikut adalah hasil dari wawancara peneliti kepada para narasumber terkait tidak ada unsur paksaan dalam pratik utang piutang sebagai berikut:

Pada praktik utang piutang tidak ada unsur paksaan dari pihak yang memberi utang, apabila adanya unsur paksaan maka praktik akadnya bisa rusak sebab karena paksaan salah satu dari pihak akan merasa dirugikan dan kesepakatannya bisa karena terpaksa bukan ril dari diri sendiri, maka dalam praktik utang piutang harus dicari solusinya agar kesepakatannya tidak karena terpaksa (Subeidi, 2022, Petani).

Adapun unsur pemaksaan dalam praktik utang piutang tidak bisa dilakukan karena salah satu pihak berada dalam keadaan tertekan/intimidasi, bahkan bisa dimanfaatkan oleh orang yang pemberi utang maka dari itu praktik tersebut bisa rusak dalam akadnya dan status praktiknya tidak sah (Subeh, 2022, Petani).

Saya tidak pernah memaksa orang untuk berutang kepada saya dan saya juga tidak pernah memaksa dalam melakukan praktik utang piutang, malahan saya Cuma menjelakan kepada orang yang berutang kepada saya mengenai sistem utang piutang yang saya kelolah, jika orang tersebut mau berhutang dan sepakat tanpa ada paksaan saya kasih utang, malahan saya senang orang berhutang kepada saya karena saya bisa membantu/menolong orang yang lagi membutuhkan (Herman, 2022, Toko Barokah).

Jadi peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam praktik utang piutang tidak boleh ada unsur paksaan dari orang yang membari utang (Toko Barokah) kepada orang yang ingin berutang (Petani), bahkan bisa merusak akadnya dan statusnya tidak sah serta tidak boleh dilanjutkan dalam praktiknya.

- e. Memberi keringanan/penangguhan waktu kepada orang yang kesulitan melunasi saat jatuh tempo

Dari hasil wawancara nara sumber berpendapat bahwa:

Saya selalu memberi keringanan/tangguhan kepada orang yang berhutang kepada saya apabila benar-benar tak mampu/kesulitan dalam melunasi utangnya ketika jatuh tempo, dengan cara melakukan kesepakatan kedua ketika setelah panen dengan jangka waktu yang akan disepakati bersama antar saya

(Toko Barokah) dan petani yaitu selama 1-2 bulan, bisa dengan cara menyicil atau melunasi secara langsung (Herman, 2022, Toko Barokah).

Adapun yang menjelaskan

Saya pernah tidak mampu membayar disaat utang saya telah jatuh tempo, karena ketika saya penen pertama tidak mencukupi target jadi bapak Herman (Toko Barokah) memberi keringan kepada saya bisa dengan cara menyicil atau langsung melunasi selama 1-2 bulan kedepan” (Subeidi, 2022, Petani).

Dalam hal ini saya pernah melakukan penangguhan dalam pembayaran utang ke bapak Herman (ketua Toko barokan) namun saya memberitahunya terlebih dahulu bahwa saya telat dalam membayar utang, dan utangnya saya akan lunasi secara cicil selama waktu yang ditentukan dan orang yang memberi saya utang memberi izin selama batas waktu yang ditentukan selama 1-2 bulan kedepan (Subeh, 2022, Petani).

Disini peneliti dapat menyimpulkan dari hasil wawancara apabila seseorang telah berjanji atau melakukan kesepakatan untuk membayar utang sesuai dengan yang disepakati bersama, namun pihak yang berutang tidak mampu membayarnya maka orang yang memberi utang memberikan waktu penunggahan selama 1-2 bulan bisa dengan cara dicicil atau langsung melunasi.

Jadi penelitin dapat menyimpulkan dari seluruh paparan data penelitian diatas bahwa praktik utang piutang di Desa Sungai Asam Kabupaten Kubu Raya, dilakukan dengan cara proses penjelasan terselbih dahulu dari pihak pemberiutang (*Toko Barokah*) agar orang yang berutang (*Petani*) tidak merasa terbebani saat berutang, dan toko barokah melakukan pencatatan kepada orang yang berutang agar tidak ada perselisihan di kemudia harinya serta pihak yang

memberi utang tidak boleh mengambil keuntungan secara berlebihan untuk diri sendiri namun keuntungan tersebut seperti ada tambahan 10% itu untuk modal pembelian pupuk kembali, dan dalam praktik utang piutang tidak ada unsur paksaan baik dari pihak yang memberi utang maupun dari pihak yang mau berutang. *Toko Barokah* haruslah memberikan penunggang utang kepada *petani* ketika tidak mampu untuk membayar ketika jatuh tempo tiba.

Gambar 1

Bukti salah satu *Toko Barokah* telah mencatat orang-orang yang berutang kepadanya

Subaedi	
HUTANG	
1. 1 kg pupuk Urea	⇒ Rp 300.000,-
2. 1 kg pupuk Mutiara	⇒ Rp 450.000,-
3. 1 Obat	⇒ Rp 50.000,-
Total	Rp 800.000,-

2. Aspek Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Petani Nanas dengan Toko Barokah di Desa Sungai Asam Kabupaten Kubu Raya

Adanya Aspek Hukum Islam adalah menuntut masyarakat dalam berfikir secara relatif tentang permasalahan-permasalahan yang sering rentan terjadi di antara masyarakat seperti halnya permasalahan terhadap

praktik utang piutang yang berkaitan dengan muamalah, seperti halnya yang dikatakan oleh salah satu tokoh agama Ustadz Idris yang telah diwawancarai oleh peneliti di Desa Sungai Asam Kabupaten Kubu Raya beliau mengatakan;

Aspek hukum Islam iyalah aturan yang mengikat yang merujuk pada Al-Qur'an dan Hadis, Dalam praktik utang piutang juga mencakup pada hukum Islam yang berkaitan dengan muamalah yaitu saling tolong menolong seperti contoh Praktik yang dilakukan oleh toko barokah yang menolong petani dengan cara membantu berutang kepadanya dan juga memberikan keringan kepada petani dalam membayar utang, (Idris, 2022, tokoh agama).

Dalam pemaparan data disini peneliti mendapatkan di lapangan terkait pemaparan tentang aspek hukum Islam terhadap praktik utang piutang petani nenas dengan Toko Barokah di Desan Sungai Asam Kabupaten Kubu Raya yang peneliti dapatkan dari Ustadz Idris yaitu hukum islam terhadap pratik utang piutang beliau menyampaikan bahwa:

Dalam hukum Islam sudah diatur tentang praktik utang dan hukum Islam juga mengatur bagaimana hubungan antara sesama manusia yang di sebut fiqih muamalah yang berkaitan tentang praktik utang piutang, dalam fiqih tersebut menjelaskan bagaimana plaksaan praktik yang baik, dan hal apa yang dilarang dalam praktik serta ada rukun dan syarat dalam praktik utang piutang. Dalam pelaksanaan praktik utang piutang oleh toko barokah itu juga termasuk fiqi muamalah yang mana adanya tolong menolong terhadap petani, meski ada tambahan 10% itu hanya berlaku bagi yang pertama kali menanam nanas, namun ketika berutang juga adanya pengurangan terhadap harga 5% disetiap karungnyadan penambahan tersebut dikelolah lagi oleh toko barokah menjadi bahan pupuk (Idris, 2022, tokoh agama)

Jadi peneliti dapat menyimpulkan bahwa praktik yang dilakukan oleh toko barokah dengan petani di perbolehkan karena terdapat adanya tolong menolong antara sesama dan pihak petani juga tidak

mempermasalahkan meski ada tambahan 10% karena tambahan tersebut dikelola lagi menjadi bahan pupuk tidak untuk pribadi serta tindakan ketua toko barokah dengan adanya pengurangan 5% disetiap karungnya hal yang baik dalam bermuamalah.

D. Pembahasan

1. Praktik Utang Piutang Petani Nanas Dengan Toko Barokah di Desa Sungai Asam Kabupaten Kubu Raya

Adapun pembahasan mengenai praktik utang piutang haruslah ada beberapa ketentuan yang harus dipahami antara orang yang memberi utang dan orang yang berhutang serta ada beberapa literatur atau referensi yang peneliti jelaskan di paparan data sebagai berikut:

- a. Proses praktik utang piutang
- b. Utang piutang harus ditulis dan dipersaksikan
- c. Utang piutang tidak boleh mengambil keuntungan
- d. Tidak ada unsur paksaan dalam praktik utang piutang
- e. Memberi keringanan/penangguhan waktu kepada orang yang kesulitan melunasi saat jatuh tempo

Ada beberapa ketentuan dalam praktik utang piutang di atas yang sesuai dengan praktik utang piutang yang berada dilapangan, terkait praktik yang dilakukan oleh toko barokah dan Petani di Desa Sungai Asam Kabupaten Kubu Raya yaitu harus ditulis dan dipersaksikan, *Toko Barokah* langsung menuliskan didepan *Petani* setelah melakukan kesepakatan transaksi utang piutang utang piutang.

Kalau dilihat dari segi rukun dan syarat praktik utang piutang yang berada dilapangan sudah sesuai dengan rukun dan syarat yang berada di hukum Islam yaitu pertama; adanya kedua pihak yang saling berakad, dengan kata lain Baligh, berakal, cerdas, merdeka, dan cakap hukum, serta harta yang di utangkan merupakan milik sendiri tidak karena paksaan melainkan dengan kerelaan. Kedua; objek atau barang yang diutangkan yaitu barang yang bisa ditakar, ditimbang, dan di hitung, dan barang yang bernilai bisa di dimanfaatkan dalam Islam. Ketiga; adanya shighat ijab dan qabul. Maka hal ini dapat dipahami bahwa rukun dan syarat yang diterapkan oleh masyarakat Desa Sungai Asam Kabupaten Kubu Raya tentang praktik utang piutang sudah sesuai dengan hukum Islam yang ada.

2. Aspek Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Petani Nanas dengan Toko Barokah di Desa Sungai Asam Kabupaten Kubu Raya

Dalam observasi hasil dilapangan, peneliti dapat melihat berbagai permasalahan-permasalahan persoalan tentang hukum terutama dalam paraktik utang piutang yang sering terjadi kalangan masyarakat Desa Sungai Asam karena kurangnya pemahan dalam menyikapi permasalahan terjadi sehingga terdapat adanya uang pengembalian sebesar 10 % bahkan ada lebih besar. Maka permasalahan tersebut perlu dianalisis lebih mendalam dengan hukum Islam, analisis tersebut agar memberikan kepastian hukum terhadap Praktik utang piutang yang dilakukan serta

praktik tersebut juga belum pasti hukumnya di kalangan para tokoh agama.

Dalam hukum Islam praktik utang piutang teramsuk pada fiqih muamalah, fiqih tersebut telah menjelaskan bagaimana dalam praktik utang piutang yang tidak dilarang serta dalam praktik utang piutang haruslah saling tolong menolong antara sesama dan tidak memanfaatkan orang lain dalam praktik tersebut, dalam fiqih muamalah menjelaskan haruslah adanya (*muqtaridh*) orang yang berutang (*muqaridh*) orang yang memberi pinjaman.

Praktik utang piutang dalam hukum Islam sebagaimana utang adalah memberikan sesuatu uang atau barang kepada seseorang dengan pengembalian yang sama, sedangkan piutang ialah menerima sesuatu uang atau barang dari seseorang yang dipinjamkan maka harus dikembalikan dalam jumlah yang sama juga. Praktik tersebut adanya saling tolong menolong kepada orang yang membutuhkan bahkan dalam Al-Qur'an juga menyebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran... (Q.S. Al-Maidah: 2)

Sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Hadid ayat 11:

مَنْ دَأَلَّذِي يُفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفْهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (١١)

Artinya:

Barang siapa menghutangkan (karena Allah Swt) dengan hutang yang baik, maka Allah Swt akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak

Dasar dari ijma adalah para ulam sepakat dan tidak mempertentangkan mengenai kebolehan *qard*, kesepakatan ini didasari pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan atau bantaun dari saudaranya. Hukum *qard* itu sendiri mengikuti hukum taklifi, yakni terkadang bisa wajib, terkadang haram, boleh dan makruh. Dari semua itu tergantung bagaimana cara mempraktikanya apabila orang yang berutang itu sangat membutuhkan dan orang yang diutang adalah kaya maka wajib bagi orang kaya tersebut memberi utang, apabila orang yang berutang ingin menggunakan utangnya untuk perbuatan maksiat dan makruk maka hukumnya bisa haram dan makruh memberi utang, dan apabila orang yang berutang membutuhkan untuk usaha maka hukumnya dalam memberi utang itu boleh atau mubah.

Dari beberapa pendapat di atas praktik utang piutang yang terjadi di Desa Sungai Asam itu mubah atau boleh dilakukan karena petani merasa tertolong dalam usahanya bertani nanas serta memberikan kemudahan kepada petani nanas dalam membayar utangnya kepada toko barokah dalam hadis dan Al-Qur'an sudah dijelaskan untuk saling tolong

menolong, Islam juga menjelaskan bahwa setiap orang dituntut untuk membantu antar sesama dan setiap orang dituntut untuk mencari nafkah agar dapat melangsungkan hidup kedepannya dengan cara bekerja, bukan hanya diam duduk dan menunggu rezeki datang. Dalam hal ini praktik utang piutang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, malah sudah menjadi biasa dalam melakukannya untuk memenuhi hidup, praktik utang piutang di Desa Sungai Asam merupakan hal yang dianggap baik oleh masyarakat setempat karena dapat memberi kemudahan kepada petani.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan permasalahan yang terjadi di atas, maka peneliti akan memaparkan beberapa kesimpulan serta saran yang berkaitan dengan praktik utang piutang di Desa Sungai Asam Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut:

1. Praktik Utang Piutang Petani Nanas Dengan Toko Barokah di Desa Sungai Asam Kabupaten Kubu Raya

Praktik utang piutang ada ketentuan-ketentuan atau praktik yang harus dilakukan agar tidak ada terjadi permasalahan serta kerugian antara kedua belah pihak adapun praktiknya pertama, adanya proses praktik utang piutang adanya tujuan tersebut agar petani bisa mengerti terhadap praktik yang akan dilakukan antara Toko Barokah dengan petani, sehingga dalam praktik utang piutang ini bertujuan untuk saling bersepakat dan tidak menimbulkan kerugian antara keduanya. Kedua, praktik utang piutang harus ditulis dan dipersaksikan, dengan adanya bukti tertulis dan saksi maka akan menjadi bukti juga sewaktu-waktu terjadi kesalahan pemahaman. Ketiga, tidak ada unsur paksaan dalam praktik utang piutang, dalam hal ini Toko Barokah tidak boleh memaksa petani dalam berutang kepadanya serta tidak boleh memaksa dalam kesepakatan karena utang piutang lebih ngutamakan saling tolong menolong bukan

paksaan. Keempat, memberi keringanan/penunggahan, dalam hal ini ketika seorang petani kesulitan dalam melunasi atau membayar utangnya sesuai kesepakatan, maka orang yang memberi utang memberi penangguhan kepada petani dengan kesepakatan kedua dengan cara melunasi langsung atau dengan cara menyicil.

2. Aspek Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Petani Nanas dengan Toko Barokah di Desa Sungai Asam Kabupaten Kubu Raya.

Hukum Islam Praktik utang piutang diperbolehkan sesuai dasar dari ijma adalah para ulama sepakat dan tidak mempertentangkan mengenai kebolehan *qard*, hukum *qard* itu sendiri mengikuti hukum taklifi, yakni terkadang bisa wajib, haram, boleh dan makruh. Dari semua itu tergantung bagaimana cara mempraktikanya. Praktik utang piutang di Desa Sungai Asam Kabupaten Kubu Raya itu diperbolehkan dilakukan karena petani merasa tertolongi dalam usahanya bertani nanas serta memberikan kemudahan pada petani dalam membayar utang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Praktik utang piutang harus dilakukan sesuai dengan hukum Islam yang ada, agar tidak terdapat pertentangan baik itu dari hukum Syara' maupun hukum-hukum lainnya;.
2. Apabila melakukan praktik utang piutang haruslah di ditulis bukan hanya sekedar menggunakan lisan, dikarenakan takut terjadi suatu permasalahan dikemudian harinya. Karena permasalahan tersebut banyak yang sering terjadi di kalangan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Amir Syarifuddin, (1992) *Pengertian dan Sumber Hukum Islam dalam islamil Muhammad Syeh.el.AL., Filsafat Hukum Islam.* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992)
- Ahmad Wardi Muslich. (2017). *Fiqih Muamalah*, Jakarata: Amzah.
- Abdurrahmat Fatoni. (2011). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Reneka Cipta.
- Burhan Ashafa. (2013). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. (2013). *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Departemen Agama Republik Iindonesia *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*,
- Fathurrahman Djamil, (1997) *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu)
- Fauzan Al-Mansur, M.D.G (2012) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ar-Ruzz Media
- Helen Valentina, (2018). Dengan judul (*“ Strategi Kelompok Tani Nenas Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah”*)
- Hendi Suhendi, (2001) *Fiqh Mu’amalah*, Jakarta:Raja Grafindo Persada,
<https://jurnal.cendekiawan.scholar.google.co.id/pertanian>.
- Iskandar putong, (2005) *Teori Ekonomi Mikr*, (Jakarta: Metra wacana Media).
- Imam Mustofa. (2014). *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*, Yokyakarta: Kauaba Dipantara.

- Lexy j. Moleong. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja
Panggunrejo Kabupaten Blitar)
- Mega Septriayani (2017). Dengan judul “ *Pandangan Hukum Islam Terhadap
Hutang barang Dibayar Setelah Panen (Studi Kasus Pada Kelompok Tani
Desa Ceringan Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)*”
- Muhammad Syafe’I Antonio. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*,
Jakarta: Gema Insani.
- Rahmat Syafe’I. (2001). *Fiqh Muamalah, pustaka setia*.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (2013). Jakarta: Tinta Abadi Gemilang,
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiono, (2007) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Alfabeta
- Wahbah Az-Zuhaili. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie Al-
kattani, jilid IV Jakaeta: Gema Insani*.
- Wahbah Az-Zuhaili (2011) *Fikih Islam Wa Adillatuhu jilid V Jakarta; Gema
Insansi*,
- Yohana Solikah, (2017). Dengan judul (“*Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang
Piutang Pupuk Dalam Kelompok Petani di Desa Kaligambir Kecamatan
Panggunrejo Kabupaten Blitar*”)

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

1. Informasi Wawancara

- a. Tokoh Masyarakat
- b. Tokoh Agama
- c. Toko Barokah
- d. Petani

2. Materi Wawancara

- a. Wawancara pendahuluan
 - 1) Praktik utang piutang nanas
 - 2) Presentasi informasi
- b. Wawancara ketika proses penelitian
 - 1) Sejarah nanas dan Toko Barokah
 - 2) Proses pelaksanaan praktik utang piutang dengan ada tambahan 10% pada pertama kali panen
 - 3) Faktor pendukung dan penghambat dalam praktik utang piutang

3. Uraian pedoman wawancara

A. Instrumen wawancara pendahuluan *Toko Barokah dan petani*

No	Aspek	Butir Pertanyaan
1.	Praktik utang piutang nanas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses praktik utang piutang yang terjadi ? 2. Apakah dalam praktik utang piutang dilakukan secara tertulis atau lisan ? 3. Bagaimana cara pembayaran utang piutang, apakah ada aturan khusus dalam pembayaran utang

		tersebut ? 4. Apakah ada tenggang waktu yang diberikan ketika tidak bisa melunasi utangnya ?
2.	Informasi	1. Apakah informan memiliki latar belakang pendidikan dengan beragam lulusan 2. Bagaimana kondisi informan dimasyarakat setempat

B. Instrumen wawancara dengan tokoh masyarakat

No.	Aspek	Butir Pertanyaan
1.	Sejarah nanas dan toko barokah	1. Sejak kapan nanas itu ada ? 2. Brapa orang yang mempunyai nanas ? 3. Kapan berdirinya toko barokah?
2.	Proses dalam pelaksanaan praktik utang piutang dengan adanya tambahan 10%	1. Bagaimana proses dalam pelaksanaan prktik utang piutang yang terdapat tambahan 10% ? 2. Apakah ada pertentangan dengan adanya tambahan 10% tersebut. ?
3.	Pendukung dan pemhambat dalam proses praktik utang	1. Apakah ada suatu kendala dalam proses praktik utang piutang dengan adanya

	piutang	<p>tambahan 10% ? jika ada apa yang harus dilakukan ?</p> <p>2. Adakah kendala lain ?</p> <p>3. Apakah ada faktor pendukung dan penghambat dalam praktik utang piutang ?</p> <p>4. Adakah faktor lain ?</p>
--	---------	---

C. Instrumen wawancara dengan tokoh agama

No.	Aspek	Butir Pertanyaan
1.	Proses terhadap pelaksanaan praktik utang piutang dengan adanya tambahan 10 %	<p>1. Bagaimana menurut bapak tentang proses pelaksanaan praktik utang piutang dengan adanya tambahan 10% ?</p> <p>2. Apakah dalam praktik tersebut menimbulkan permasalahan di masyarakat ?</p>
2.	Perkembangan praktik utang piutang terhadap tambahan 10 %	<p>1. Bagaimanakah konsep dalam pengembangan praktik utang piutang dengan tambahan 10%</p> <p>2. Dan bagaimanakah perkembangan praktik utang piutang setelah menjadi kebiasaan dimasyarakat setempat ?</p> <p>3. Adakah perkembangan lain ?</p>

3.	Aspek Hukum Islam terhadap penambahan 10%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana menurut pandangan bapak tentang Aspek Hukum Islam terhadap praktik utang piutang dengan adanya tambahan 10% ? 2. Bagaimanakah menurut bapak terhadap penambahan 10% saat pengembalian utang ?
4.	Pendukung dan penghambat praktik utang piutang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adakah ada kendala atau penghambat pada saat pengembalian utang dengan tambahan 10% ? jika ada kendala apa yang dihadapi ? 2. Apakah ada faktor pendukung yang menjadikan masyarakat dalam melakukan praktik utang piutang ?

Lampiran 2

PEDOMAN OBSERVASI

1. Identitas Observasi

- a. Lokasi yang diamati: Jl. Tanjung Telok Bayur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya
- b. Hari, tanggal:
- c. Waktu:

1. Aspek-aspek yang diamati

Pelaksanaan praktik hutang piutang Petani Nanas Dengan Toko Barokah

2. Lembar observasi

Pelaksanaan praktik hutang piutang Petani Nanas Dengan Toko Barokah

No.	Aspek Yang Diamati	Observasi	
		Ya	Tidak
1.	Masyarakat menggunakan Pupuk dan Obat-Obatan sebagai alat transaksi hutang piutang.	-	
2.	Masyarakat menggunakan Uang (via transfer) sebagai alat transaksi hutang piutang.		-
3.	Praktik Utang Piutang sudah menjadi tradisi masyarakat setempat.	-	
4.	Pengembalian penambahan transaksi hutang piutang berbentuk uang	-	
5.	Masyarakat melaksanakan transaksi hutang piutang dengan kesepakatan secara tertulis.	-	
6.	Masyarakat melaksanakan transaksi hutang piutang dengan kesepakatan secara lisan.	-	
7.	Penambahan pengembalian transaksi hutang piutang diberikan Setelah Panin Pertama.	-	
8.	Pengembalian penambahan transaksi hutang piutang ditentukan oleh Petani		-
9.	Tidak ada paksaan dalam Pengembalian 10% karena Petani Sudah Sepakat	-	
10.	Masyarakat melaksanakan transaksi hutang piutang sesuai aturan Hukum Islam.	-	

Lampiran 3

Intrumen Dokumentasi

No.	Dokumen yang Dibutuhkan	Jenis Dokumen	Keterangan
1.	Profil Desa Sungai Asam	Tertulis	Sejarah yang berisi tentang praktik utang piutang yang dilakukan oleh

			masyarakat.
2.	Foto Kegiatan Wawancara	Gambar	Berisi tentang foto kegiatan wawancara.
3.	Pendidikan Informasi	Tertulis	Data data tentang informasi dan pendidikan terakhir informan.
4.	Teknis Utang Piutang	Tertulis	Berisi tentang pelaksanaan praktik utang piutang dengan adanya tambahan 10%.
5.	Jabatan Informasi	Tertulis	Berisi tentang informan di kalangan masyarakat setempat.
6.	Materi	Tertulis/Lisan	Berisi tentang materi praktik utang piutang dan dinamika hukum islam.

Lampiran 4

HASIL WAWANCARA TOKO BAROKAH (Bapak Herman)

NO	Aspek	Pertanyaan	Jawaban
1.	Praktik utang piutang nanas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses praktik utang piutang yang terjadi ? 2. Apakah dalam praktik utang piutang dilakukan secara tertulis atau lisan ? 3. Bagaimana cara pembayaran utang piutang, apakah ada aturan khusus 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam proses praktik utang piutang ketika seseorang datang kepada saya untuk berutang pupuk dan obat-obatan saya tidak langsung memberinya melainkan menjelaskan masalah harga dan pengembaliannya sebesar 10% agar petani yang berutang kepada

		<p>dalam pembayaran utang tersebut ?</p> <p>4. Apakah ada tenggang waktu yang diberikan ketika tidak bisa melunasi utangnya ?</p>	<p>saya tidak merasa terbebani terhadap praktik utang piutang yang saya lakukan, dan apabila sepakat dalam apa yang saya jelaskan baru saya memberikan utang kepetani. “contoh ketika yang berutang pupuk dan obat-obatan sebesar Rp 800 maka dalam pengembalian tergantung pendapatan pada pertama panen misalkan Rp 3.000.000 jt maka pengembalinya 1.1.00.000 rb. Dan saya tidak memaksa ketika, dalam melakukan praktik utang piutang tersebut malahan saya mengurangi harga Rp 50 rb dari harga awal. Dan tambahan 10% tersebut hanya berlaku bagi para petani yang baru bertani nenas, sedang para petani yang lama tidak terdapat</p>
--	--	---	--

			<p>adanya tambahan 10%, hanya melakukan praktik utang piutang biasa tidak ada tambahan.</p> <p>2. Dalam praktik utang piutang saya selalu mencatat ketika ada orang yang berutang kepada saya walaupun utang tersebut dikit apalagi banyak tentu saya catat dan saat saya jurstru didepan orang yang berutang agar yang berutang bisa tau bahwa orang terbut telah berutang kepada saya, nah dalam praktik utang piutang yang saya lakukan selalu menggunakan tulisan atau selalu dicatat siapa-siapa yang telah berutang kepada saya</p> <p>3. Ada aturan khusus saat pengembalianya yaitu saya memdapatkan 10% pada saat panin pertama</p>
--	--	--	--

			<p>dan pengembalianya tersebut selama, jangka waktu satu tahun yaitu panen pertama kali ketika baru pertama kali panen dan hanya berlaku pada para petani yang baru menanam nenas jika sudah lama tidak dikanakan tambahan 10%.</p> <p>4. Saya selalu memberi penanguhan waktu/keringan kepada orang yang berutang ke saya jika orang tersebut tidak mampu untuk membayar dengan kesepakatan kedua yaitu dengan memberi waktu 1-2 bulan.</p>
2.	Informasi	<p>1. Apakah informan memiliki latar belakang pendidikan dengan beragam lulusan ?</p> <p>2. Bagaimana kondisi</p>	<p>1. Saya lulusan SMA dan pernah mondok didaerah jawa selama 3 tahun, dan pernah kuliah juga tapi gak sampai selesai.</p> <p>2. Kondisi saya sendiri dikalangan</p>

		informan dimasyarakat setempat ?	masyarakat baik-baik aja tidak ada masalah atau kendala apapun, malahan ada dari orang yang pernah berutang kepada saya berterimakasih karena telah memberikan utang, karena perkebunan nanasnya semakin bagus dan buahnya juga manis. Serta, kadang saya dikasih 2 sampai 3 buah nanas.
--	--	----------------------------------	--

HASIL WAWANCARA *PETANI* (Bapak Subeidi)

NO	Aspek	Pertanyaan	Jawaban
1.	Praktik utang piutang nanas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses praktik utang piutang yang terjadi ? 2. Apakah dalam praktik utang piutang dilakukan secara tertulis atau lisan ? 3. Apakah ada tenggang waktu yang diberikan ketika tidak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika saya mau berutang kepada toko barokah, malah dijelaskan terlebih dahulu oleh bapak herman tentang sistem utang piutang diterapkan dan bagaimana cara ketentuannya dalam melakukan utang piutang serta dijelaskan bahwa ada tambahan

		<p>bisa melunasi utangnya ?</p>	<p>10% dari pertama kali panen, nah ketika saya udah paham semua baru saya berutang kepada toko barokah tersebut.</p> <p>2. Utang piutang yang saya lakukan dengan toko barokah menggunakan tulisan atau catatan, ketika saya berutang malahan dicatat didepan saya sendiri katanya agar tidak terjadi kesalah pahaman di antara kedua belah pihak dan saya pun juga bisa tahu bahwa saya telah berutang kepada toko barokah.</p> <p>3. Tentu ada karena saya pernah tidak mampu membayar atau melunasi utang saya karena pas itu nanas saya banyak yang rusak akibat dimakan binatang, jadi waktu toko barokah memberi keringan kepada</p>
--	--	---------------------------------	---

			<p>saya dengan kesepakatan kedua yaitu harus membayar 1 bulan atau 2 bulan, nah dengan adanya penunggahan waktu saya merasa tidak terbebani dan malah menjadi ringan ketika saya berutang kepada bapak herman</p>
2.	Informasi	<p>3. Apakah informan memiliki latar belakang pendidikan dengan beragam lulusan ?</p> <p>4. Bagaimana kondisi informan dimasyarakat setempat ?</p>	<p>1. Saya Cuma lulusan SD saja dan tidak lanjut sekolah.</p> <p>2. Kondiri saya di kalangan masyarakat alhamdulillah baik tidak ada masalah yang serius</p>

HASIL WAWANCARA *PETANI* (Bapak Subeh)

NO	Aspek	Pertanyaan	Jawaban
1.	Praktik utang piutang nanas	<p>1. Bagaimana proses praktik utang piutang yang terjadi ?</p> <p>2. Apakah dalam praktik</p>	<p>1. Ya seperti biasa yang pada umumnya orang lakukan yaitu datang untuk berutang kepada orang yang ingin</p>

		<p>utang piutang dilakukan secara tertulis atau lisan ?</p> <p>3. Apakah ada tenggang waktu yang diberikan ketika tidak bisa melunasi utangnya ?</p>	<p>diutang, namun dalam berutang kepada kelompok tani punya bapak herman ini agak berbeda sedikit dijelaskan dengan secara detil dan juga ada pengurangan di setiap harganya seperti pupuk urea Rp 350 rb dikurangi 50 sehingga menjadi Rp 300 rb disitulah perbedaan sedangkan yang lain tetap sama harganya.</p> <p>2. Iya praktik dilakukan dengan cara tertulis dan juga terdapat saksi seperti anak buahnya, dan juga saat selesai melakukan sepakatan malahan langsung diulis/dicatat di depan saya yang selalu berutang kepadanya.</p> <p>3. Jujur saya pernah telat untuk melunasi utang saya kepada kelompok, namun saya terlebih dahulu memberitahukan bahwa saya telat atau tidak mampu</p>
--	--	--	--

			<p>untuk membayar, malahan kata kelompok tani (bapak Herman) ya udah kita melakukan kespakat kedua selama 1-2 bulan mau dengan cara cicil atau lunasi langsung. Terus saya bilang saya akan melakukan secara cicil aja. Nah distulah saya baru tahu bahwa ada keringan saat tidak mampu untuk melunasi utangnya.</p>
2.	Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah informan memiliki latar belakang pendidikan dengan beragam lulusan ? 2. Bagaimana kondisi informan dimasyarakat setempat ? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saya tidak pernah taman sekolah SD, saya hanya sampai kelas 5 dan tidak sekolah lagi langsung ikut orang tau kerja 2. Alhamdulillah kalau kondisi saya dalam lingkungan masyarakat terkenal baik dan tidak pernah terlibat dalam perkelahian malahan saya disegani oleh masyarakat setempat meski saya hanya warga biasa yang tidak memiliki jabatan di masyarakat.

HASIL WAWANCARA TOKOH MASYARAKAT (Pak RT Punanggi)

NO	Aspek	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sejarah nanas dan toko barokah ?	1. Sejak kapan nanas itu ada ? 2. Brapa orang yang mempunyai nanas ? 3. Kapan berdirinya kelompok tani ?	1. Nenas ada di Sungai Asam yang saya tau pada tahun 1989 itu sebelum saya menjadi staf RT disini, yang pertama kali mempunyai nanas tersebut adalah bapak Nadori, dan juga nanas tersebut Cuma bapak Nadori satu-satunya yang mempunyai nanas tersebut sedang masyarakat yang lain tidak punya karena pada tahun 1989 masyarakat kebanyakan masih noreh dan nanam jahan serta padi. 2. Yang saya tau pada saat itu Cuma satu orang saja yang mempunyai nanas yaitu bapak Nadori dengan jumlah 500 pokok nanas, dan dengan luas satu petak tanah saja, dan semakin berkembang suatu zaman pada

			<p>tahun 1992 ada beberapa masyarakat mulai tertarik untuk menanam nanas dan juga sehingga sampai sekarang banyak dari masyarakat yang berminat dalam menanam nenas tersebut dari situlah nenas mulai masuk ke pasar tradisonal.</p> <p>3. Berdirinya Kelompok tani yang saya tau itu baru baru yaitu pada tahun 1998 yang di dirikan oleh Bapak Herman sendiri yang jelas toko tersebut masih kecil dan berada di samping rumahnya.</p>
2.	Proses dalam pelaksanaan praktik utang piutang dengan adanya tambahan 10%	<p>1. Bagaimana proses dalam pelaksanaan prktik utang piutang yang terdapat tambahan 10% ?</p> <p>2. Apakah ada pertentangan dengan adanya tambahan 10% tersebut. ?</p>	<p>1. Yang saya tau mengenai proses praktik utang piutang yaitu pihak dari petani harus medatangi/ orang yang berutang mendatangi orang yang ingin dihutangi seperti toko barokah yang didatangi oleh petani dengan melakukan perjanjian atau</p>

			<p>kesepakatan.</p> <p>2. Dulu pada awal buka terdapat perselihan pendapat mengenai praktik yang di jalankan toko barokah saat ada tambahan 10%, namun lama kelamaan masyarakat tidak mempermasalahka n lagi malahan banyak yang berutang kepada toko barokah karena merasa ditolong sejak itulah praktik tersebut menjadi kebiasaan masyarakat dalam melakukan praktik utang piutang.</p>
3.	Pendukung dan penghambat dalam proses praktik utang piutang	<p>1. Apakah ada suatu kendala dalam proses praktik utang piutang dengan adanya tambahan 10% ? jika ada apa yang harus dilakukan ?</p> <p>2. Adakah kendala lain ?</p> <p>3. Apakah ada faktor pendukung dan</p>	<p>1. Masalah kendala terdapat bagi orang yang yang telat dan kurang saat membayar utang namun semua itu diselesaikan dengan cara kekeluargaan dengan memberi keringan selama 1-2 bulan bisa dibayar dengan cicil atau secara langsung.</p> <p>2. Kendalanya Cuma terletak pada saat</p>

		<p>penghambat dalam praktik utang piutang ?</p> <p>4. Adakah faktor lain ?</p>	<p>orang yang telat atau nunggak saat membayar tida ada kendala lain lagi.</p> <p>3. Ya Cuma dalam praktik tersebut tidak terdapat paksaan dari toko barokah Cuma bagi yang ingin berutang dan sepakat dengan suka rela dan kata toko barokah dia tidak permaksaaan untuk melakukan praktik utang piutang kesaya. Dan masyarakat mendukung meski ada tambahan 10%.</p> <p>4. Tidak ada lagi.</p>
--	--	--	--

HASIL WAWANCARA TOKOH AGAMA (Ustd Idris)

NO	Aspek	Pertanyaan	Jawaban
1	Proses terhadap pelaksanaan praktik utang piutang dengan adanya tambahan 10 %	<p>1. Bagaimana menurut bapak tentang proses pelaksanaan praktik utang piutang dengan adanya tambahan 10% ?</p> <p>2. Apakah dalam praktik tersebut</p>	<p>1. Dalam praktik utang piutang yang terjadi di masyarakat merupakan hal yang bisa ada yang sesuai dengan syariat ada juga yang tidak peduli tentang syariat meski sudah mengetahui hukumnya dan ada</p>

		<p>menimbulkan permasalahan di masyarakat ?</p>	<p>juga seperti adat kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat seperti halnya contoh praktik dengan adanya tambahan 10%, namun meski ada tambahan tersebut pihak yang memberi utang telah memberi penurunan harga sebesar Rp 50 rb disetiap pupuknya, dan tambahan tersebut hanya berlaku pada petani yang baru menanam nenas. Dan apabila orang yang sudah lama bertani makan tidak terdapat tambahan 10% tersebut hanya dalam sistem utang piutang seperti biasa, itu hanya sekedar tolong menolong antara petani dan toko barokah supaya persediaan pupuk tidak mudah habis apabila petani membutuhannya.</p> <p>2. Setahu saya pada awal diterpakan praktk tersebut terjadi konfkil dari masyarakat yang tidak setuju namun lama kelamaan</p>
--	--	---	--

			tersebut tidak ada malah sampai sekarang sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat yang baru pertama kali menanam nenas seperti yang saya katakan dari awal bahwa penambahan tersebut hanya berlaku bagi yang baru melakukan perda dalam bertani
2	Perkembangan praktik utang piutang terhadap tambahan 10 %	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah konsep dalam pengembangan praktik utang piutang dengan tambahan 10% 2. Dan bagaimanakah perkembangan praktik utang piutang setelah menjadi kebiasaan dimasyarakat setempat ? 3. Adakah perkembangan lain ? 	Sudah pernah saya katakan bahwa praktik utang piutang sudah berkembang sampai sekarang dan sudah menjadi kebiasaan dimasyarakat, meski adanya tambahan 10% masyarakat tidak mempermasalahkannya lagi. Tambahan tersebut hanya berlaku pada petani yang baru bertanam nenas, malahan praktik utang piutang semakin berjalan dan berkembang di bagian masyarakat meskipun sedikit dari masyarakat yang baru menanam nenas diawal, karena sekarang kan sudah banyak dari

			masyarakat yang mempunyai nenas.
3	Perkembangan praktik utang piutang terhadap tambahan 10 %	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana menurut pandangan bapak tentang Aspek hukum islam terhadap praktik utang piutang dengan adanya tambahan 10% ? 2. Bagaimanakah menurut bapak terhadap penambahan 10% saat pengembalian utang ? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinamika adalah gerakan atau suatu perubahan sedangkan hukum islam iyalah aturan yang mengikat yang merujuk pada Al-Qur'an dan Hadis, Dalam praktik utang piutang juga mencakup pada hukum islam yang berkaitan dengan muamalah yaitu saling tolong menolong seperti contoh Praktik yang dilakukan oleh toko barokah yang menolong petani dengan cara membantu berutang kepadanya dan juga memberikan keringan kepada petani dalam membayar utang 2. Dalam hukum islam sudah diatur tentang praktik utang dan hukum islam juga mengatur bagaimana hubungan antara sesama manusia yang di sebut fiqh muamalah yang berkaitan tentang praktik utang piutang, dalam fiqh

			<p>tersebut menjelaskan bagaimana pelaksanaan praktik yang baik, dan hal apa yang dilarang dalam praktik serta ada rukun dan syarat dalam praktik utang piutang. Dalam pelaksanaan praktik utang piutang oleh kelompok tani itu juga termasuk fiqih muamalah yang mana adanya tolong menolong terhadap petani, meski ada tambahan 10% itu hanya berlaku bagi yang pertama kali menanam nenas, namun ketika berutang juga adanya pengurangan terhadap harga 5% disetiap karungnyadan penambahan tersebut dikelola lagi oleh toko barokah menjadi bahan pupuk</p>
4	Pendukung dan penghambat praktik utang piutang	<p>1. Adakah ada kendala atau penghambat pada saat pengembalian utang dengan tambahan 10% ? jika ada kendala apa yang</p>	<p>1. Dalam utang pasti ada kendalanya walaupun itu hanya sedikit yaitu ketika masyarakat kesulitan dalam membayar utangnya terkadang masyarakat ada yang mampu dalam membayar dan ada</p>

		<p>dihadapi ?</p> <p>2. Apakah ada faktor pendukung yang menjadikan masyarakat dalam melakukan praktik utang piutang ?</p>	<p>juga yang tidak mampu tergantung dari hasil panennya dan penjualan harga. Disitulan yang menjadi kendala saat ada tambahan 10%, namun per masalah tersebut bisa dihadapi karena pihak dari kelompok tani telah memberikan keringan engan menggukan kesepakatan kedua ketika ada masalah dari petani. Disitulah kendalanya serta penghambat yang terjadi, serta dapat diselesaikan dengan kekeluargaan.</p> <p>2. Yang menjadi masyarakat dalam melakukan utang piutang karena pada saat pertamakali bertani nanas kekurangan biaya dalam membeli pupuk karena dalam pertama kali menanam nanas modalnya lumayan besar yaitu membeli bibitnya, belum juga untuk menggarap lahanya. Dan masyarakat lebih tertarik berhutang kepada kelompok</p>
--	--	--	--

			tani punya bapak herman karena saat berutang biayanya tidak terlalu mahal tidak seperti kelompok tani lainya yang tidak dikurangi harganya meski berutang banyak.
--	--	--	---

Lampiran 5

DOKUMENTASI

Gambar 2
Wawancara di bagian kantor Staf Seksi Pemerintahan
Desa Sungai Asam
Bapak Heriyansah



Gambar 3
Wawancara kepada tokoh Agama
Ustad Idris



Gambar 4
Wawancara Ketua Toko Barokah
Bapak Herman



Gambar 5
Wawancara Petani Nanas
Bapak Subeh



Gambar 6



Sumber: Tempat Usaha Nanas Bapak Subeh

Gambar 7
Wawancara Petani Nanas
Bapak Subeidi



Gambar 8



Sumbar: Tempat Usaha Bapak Subeidi

Lampiran 6

Gambar 9
Surat Izin Penelitian Skripsi

 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Letjen. Soeprapto Nomor 19 Telp/Fax. (0561) 734170 Pontianak 78122
E-mail: humas@iainptk.ac.id Website: www.iainptk.ac.id

Nomor : B-527/In.15/FASYA /PP.00.9/VI/2022 Pontianak, 13 Juni 2022
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.
Kepala Desa Sungai Asam
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan dilakukannya penelitian guna penyusunan skripsi oleh mahasiswa kami:

Nama : Jefri susanto
NIM : 11722015
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Semester : X (Sepuluh)
Judul Skripsi : Dinamika Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Petani Nenas Dengan Kelompok Tani (Toko Barokah) di Desa Sungai Asam Kabupaten Kubu Raya

Untuk itu kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat mengizinkan yang bersangkutan melakukan pengumpulan data dan informasi di tempat/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,


Dr. MUHAMMAD HASAN, M.Ag
NIP. 197702132005011002

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi Balai Sertifikat Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan manual dan stempel basah

Gambar 10
Kartu Bimbingan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK
FAKULTAS SYARIAH


Jl. Letjen Suprpto No. 19 Telp. (0561) 734170 / 740601 Fax. (0561) 734170 Pontianak 78121
Email : stainptk@yahoo.co.id Web : www.stainpontianak.ac.id


JADWAL KONSULTASI / BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Jepri Susanto
NIM : 11722015
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Dinamika Hukum Islam terhadap praktik Usang
Pulang petani Nenas Dengan Kelompok Tani.
Pembimbing I : Roslan, MA
Pembimbing II : Abdul Hakim, M.H.I a.n. Para Pembimbing

NO	TANGGAL	URAIAN KONSULTASI / BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	7-02-2022	① Di kaji teori paparan tentang PENGHIAN (PENGHIAN) tentang penelitian serupa. ② Ditajid teori tulis juga tentang usang pulang pada praktik pertanian (cari di- jurnal)	 
2	7-06-2022	Silahkan kutarkan ke pembim- bing kedua dan ketika kesiki lagi di bagian Bab III yang penerapannya silahkan di perbaiki	 
3	11-09-2022	①. No halaman di perbaiki kembali, khusus halaman yang ada Bab nya No halaman ada dibawah tambah cek lagi sesuai dengan buku. Panduan. ②. penulisan referensi atau bodynote sesuai dengan panduan. Jangan lupa gunakan apikasi zotero bisa di unduh di you tube.	 
4	03-08-2022	Skripsi silahkan ketika lagi dengan Cermat apa yang kurang segera perbaiki, lampiran - lampiran silahkan dilengkapi.	 
5.			
6.			
7.			
8.			

Selesai Konsultasi tanggal : _____

a.n. Pembimbing I

Mo. Fadli
NIP. 199111072018011005

a.n. Pembimbing II

Mo. Fadli
NIP. 199111072018011005